

**REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

**Miftakul Arwani
NIM. 22913071**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

**Miftakul Arwani
NIM. 22913071**

Dosen Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Miftakul Arwani**
NIM : 22913071
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Nasab dan Harta Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,

Miftakul Arwani



NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Ditulis oleh : Miftakul Arwani

NIM : 22913071

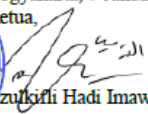
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkufli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

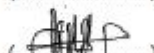
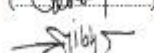
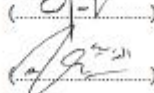
Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SHARI'AH**
Disusun oleh : Miftakul Arwani
Nomor Mahasiswa : 22913071
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

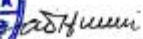
TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji I
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.
Penguji II
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I
Pembimbing
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D

()
()
()
()



Yogyakarta, 26 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Sejalan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN
PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Nama : Miftakul Arwani

NIM : 22913071

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, menguatkan, dan percaya pada setiap langkah saya, serta kepada seluruh civitas akademika yang dengan ketulusan telah membimbing, mendukung, dan menumbuhkan semangat keilmuan hingga karya ini dapat terwujud.

MOTTO

"Syari'at ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia." *(Al-Syāṭibī)*

"Maka hukum harus ditegakkan sebagai perlindungan nyata bagi hak dan keadilan."

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ...اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| `ālamīn/ | |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar- |
| rahmān ar-rahīm | |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Nasab dan Harta Perspektif Maqashid Syariah

Miftakul Arwani

22913071

Terjadi ambiguitas penafsiran atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di satu sisi, ayat (1) menyatakan perkawinan dianggap berpredikat sah jika dilakukan sesuai hukum agama, namun di sisi lain, ayat (2) mewajibkan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian ini menyebabkan maraknya praktik nikah siri (tidak tercatat) yang berdampak buruk pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, terutama terkait kejelasan nasab dan pembagian harta waris atau harta bersama. Penelitian ini berujuan: *pertama* Menganalisis kedudukan hukum pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam; *kedua* Mengevaluasi efektivitas pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan nasab dan harta; *ketiga* Merumuskan rekonstruksi kewajiban pencatatan perkawinan dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dan maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *Maqashid Syariah*. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap naskah akademik, regulasi, dan literatur hukum Islam. Hasil dari Penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama* Pencatatan perkawinan dalam hukum positif berfungsi sebagai tertib administrasi dan alat bukti autentik. Dalam hukum Islam, meski bukan rukun syarat sah secara klasik, pencatatan masuk dalam kategori *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* untuk menghindari kemudharatan; *kedua* Pencatatan merupakan manifestasi dari *Hifdzun Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifdzul Mal* (menjaga harta). Tanpa akta nikah, hak anak atas nasab

(ayah) sulit diakui secara legal-formal, dan hak harta (waris/gonogini) seringkali terabaikan dan; *ketiga* Penulis mendorong agar pencatatan perkawinan diposisikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan syarat formil yang menentukan kekuatan hukum penuh sebuah perkawinan demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota keluarga.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Nasab, Harta, Maqashid Syariah, Rekonstruksi Hukum

ABSTRACT

Reconstruction of Marriage Registration Requirements as an Instrument for Lineage and Wealth Protection in the Perspective of Maqashid Sharia

Miftakul Arwani
22913071

There is a lack of clarity in the interpretation of Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Paragraph (1) states that a marriage is valid if it is conducted in accordance with religious law. Conversely, paragraph (2) stipulates that registration is required in accordance with legislation. This uncertainty has led to the widespread practice of Siri (unregistered) marriages, which has a negative impact on the weak legal protection of the rights of wives and children, particularly in relation to the clarity of lineage and the distribution of inheritance or joint property. The objective of this study is: firstly, to analyse the legal position of marriage registration in positive law in Indonesia and Islamic law; secondly, to evaluate the effectiveness of marriage registration as an instrument for the protection of lineage and wealth; and thirdly, to formulate a reconstruction of the obligation to register marriages using the Maqashid Sharia approach so that it has more definitive legal force and effectiveness. The present research is of a normative nature, employing a statute approach, a conceptual approach, and a Maqashid Sharia approach. The data was obtained through a literature review of academic papers, regulations, and Islamic legal literature. The results of the study concluded that: first, marriage registration in positive law serves as an administrative order and a means of authentic evidence. In Islamic law, although registration is not a classical requirement for validity, it falls under the category of *masalah mursalah* and *sadd al-dzari'ah* to avoid harm; secondly, registration is a manifestation of *Hifdzun Nasil* (offspring protection) and *Hifdzul Mal* (wealth protection). Without a marriage certificate, a child's right to lineage (father) is difficult to recognize legally and formally, and inheritance rights are often neglected; Thirdly, the researcher encourages that marriage registration be positioned not merely as an administrative obligation, but as a formal requirement determining the full legal force of a marriage to ensure legal certainty and justice for family members.

Keywords: Marriage Registration, Lineage, Wealth, Maqashid Sharia, Legal Reconstruction

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 233

February 23, 2026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Nasab dan Harta Perspektif *Maqashid Syariah*” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D selaku dosen pembimbing. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada beliau. Saya merasa sangat beruntung dibimbing oleh sosok yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga sangat baik dan sabar secara personal. Setiap sesi diskusi dengan beliau selalu memberikan pencerahan sekaligus motivasi baru bagi saya untuk tidak menyerah. Semoga kebaikan dan ilmu yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang tak terputus.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih dan penghormatan saya sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah menjadi pelita ilmu yang menerangi jalan pemikiran saya selama masa perkuliahan. Segenap ilmu, wawasan, dan diskusi yang telah diberikan bukan sekadar materi akademik, melainkan bekal berharga bagi pengembangan intelektual dan spiritual saya dalam memahami hukum Islam di Indonesia.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII)., Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan Terima kasih atas segala bantuan, keramahan, dan kesabaran dalam memberikan layanan administrasi serta fasilitas akademik sejak awal masa perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan tesis ini. Dukungan teknis yang Bapak dan Ibu berikan telah sangat memudahkan langkah saya dalam menempuh jenjang pendidikan ini.
10. Sembah sujud serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menghadirkan dua malaikat tak bersayap dalam

hidup saya, Ayahanda dan Ibunda, Tesis ini adalah buah dari doa-doa malam yang Bapak dan Ibu langitkan. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah putus, dan kesabaran yang seluas samudera. Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta saya yang paling tulus

11. Untuk istriku Erni Fatmasari, S.Pd. dan anakku tersayang, Fatih Mujtaba Assambasy. Terima kasih telah menjadi 'rumah' tempatku pulang dan melepas penat. Mohon maaf atas waktu bermain yang tercuri dan perhatian yang sempat terbagi selama proses penelitian ini. Senyum kalian adalah bahan bakar utamaku untuk menyelesaikan gelar Magister ini tepat waktu
12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan. Teruntuk teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII angkatan 2022, khususnya konsentrasi Hukum Islam. Terima kasih atas tawa, diskusi hangat di koridor kampus maya, dan dukungan moral yang tak terhingga. Menempuh studi ini terasa jauh lebih ringan karena kita melakukannya bersama-sama. Semoga gelar ini menjadi pintu pembuka bagi keberkahan hidup kita masing-masing di masa depan.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Penulis,

Miftakul Arwani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	17
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.3.2 Manfaat Penelitian	17
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	21
2.1 KAJIAN PUSTAKA	21
2.2 LANDASAN TEORI.....	35
a. Teori <i>Maqasyid Syari'ah</i>	35
b. Teori <i>Saddu Addarai'u</i>	41
c. Teori Fungsi Hukum	45
d. Teori Rekonstruksi Hukum.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 HASIL PENELITIAN	57

4.1.1 Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam	57
Dalam Hukum Positif	
a. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia	61
1. Era Kolonial	61
2. Era Kemerdekaan	62
b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia..	56
Dalam Hukum Islam	
a. Sejarah Pencatatan Perkawinan Dalam Islam	70
1. Era Nabi Muhammad SAW	70
2. Dalam Teks Al-Qur'an	72
b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	62
4.1.2 Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Melindungi Nasab (Keturunan) dan Harta	78
a. Perlindungan Nasab (Keturunan)	79
b. Perlindungan Harta.....	81
4.1.3 Kewajiban Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif <i>Maqasyid Syari'ah</i>	82
a. <i>Maqasyid Syari'ah</i>	82
b. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif <i>Maqasyid Syari'ah</i>	86
4.2 HASIL PEMBAHASAN	96
4.2.1 Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Nasab dan harta Perspektif <i>Maqasyid Syari'ah</i>	96
a. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Postif Indonesia	97
b. Rekontruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam	99
BAB V PENUTUP	104
5.1 KESIMPULAN	104
5.2 SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
6.1 LAMPIRAN I KARTU BIMBINGAN TESIS	I
6.2 LAMPIRAN II SURAT CEK PLAGIASI	II
6.3 LAMPIRAN III SURAT KELENGKAPAN BERKAS	III
6.3 LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE	IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penjelasan Umum angka 4 huruf b pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan mengenai dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perkawinan, menyatakan, “...*bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan*”.¹

Terlepas adanya kecenderungan sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwasannya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipahami hanya sebagai kewajiban yang bersifat administratif semata², kewajiban mana yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dimaksudkan sebagai syarat maupun rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi norma dalam Penjelasan Umum yang ditetapkan Pemerintah (baca: Negara) tersebut seakan menegaskan jika Negara komitmen bahwa segala ketentuan hukum yang

¹ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 26, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 33, accessed July 26, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=46&menu=5>. Lihat juga: Dr Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 190.

dibuatnya kesemuanya akan bermuara pada kemaslahatan warganya. Negara seakan ingin menunjukkan bahwasannya undang-undang yang dibuatnya adalah wujud dari ikhtiyar membumikan kaidah ushul fikih yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Penegasan terkait pentingnya pencatatan perkawinan tersebut kembali disampaikan di saat Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Meskipun demikian, suatu perkawinan belum memperoleh pengakuan secara resmi apabila belum dicatatkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki tujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban atau menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan perkawinan;
- b. memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kedudukan hukum suami, istri, dan anak serta
- c. menjamin terpenuhinya serta terlindunginya hak-hak tertentu yang lahir dari suatu perkawinan, seperti hak waris, hak atas penerbitan akta kelahiran, maupun hak-hak lainnya yang berkaitan.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah. Frasa “*dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin serta melindungi secara efektif hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya oleh negara. Adapun persyaratan dan prosedur yang dimaksud mencakup ketentuan dalam

Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³

Sejalan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kaitannya dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan guna menjamin hak dan kewajiban keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan yang sah. Walaupun perkawinan berada dalam ranah hukum perdata, negara tetap berkewajiban memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat, yakni suami, istri, dan anak, terutama dalam aspek administrasi kependudukan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban keperdataan tersebut.

Dengan demikian, pencatatan setiap perkawinan merupakan persyaratan formal untuk memberikan legitimasi terhadap suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis, seperti kewajiban memberi nafkah maupun hak atas warisan. Pencatatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta resmi (akta otentik) dan dicatat dalam register yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan meliputi:

- a. mewujudkan tertib administrasi di bidang perkawinan;
- b. menyediakan kepastian atas terpenuhinya sejumlah hak tertentu, antara lain hak untuk mendapatkan akta kelahiran, pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta berbagai dokumen administratif lainnya;
- c. memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap kedudukan serta keabsahan suatu perkawinan.
- d. menegaskan adanya kepastian hukum terkait kedudukan dan status hukum suami, istri, serta anak dalam keluarga; serta

³ “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

- e. memberikan perlindungan terhadap berbagai hak keperdataan yang muncul sebagai konsekuensi dari berlangsungnya suatu perkawinan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang menegaskan pentingnya aspek legalitas sebagai bentuk formalitas sahny suatu perkawinan. Pencatatan yang dituangkan dalam akta perkawinan sebagai akta otentik memiliki peranan yang sangat penting, karena menjadi sarana untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap setiap peristiwa perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai peristiwa hukum yang tidak memenuhi unsur atau syarat formal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap hak-hak keperdataan yang lahir dari perkawinan dimaksud, termasuk terhadap status dan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR RI, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di hadapan hukum negara (hukum positif). Meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing pihak, perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif apabila belum didaftarkan dalam register pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan dipandang sebagai kewajiban administratif yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penentu sah atau tidaknya perkawinan terletak pada terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon mempelai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang ditetapkan negara melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan kewajiban yang bersifat administratif semata.

Kewajiban administratif dalam bentuk pencatatan perkawinan mengandung dua makna utama. *Pertama*, ditinjau dari sudut pandang negara, kewajiban tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis dan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Apabila pencatatan dipahami sebagai suatu bentuk pembatasan, pembatasan tersebut tetap tidak bertentangan dengan konstitusi karena ditetapkan melalui undang-undang dan bertujuan semata-mata untuk memastikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sekaligus memenuhi prinsip keadilan yang mempertimbangkan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Kedua, Pencatatan administratif yang dilakukan oleh negara bertujuan agar perkawinan, sebagai suatu perbuatan hukum yang signifikan dan berdampak luas, dapat dibuktikan secara sah di masa mendatang melalui akta autentik. Dengan adanya bukti resmi ini, perlindungan serta pelayanan negara terhadap hak-hak yang muncul dari perkawinan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Kepemilikan akta autentik memungkinkan hak-hak yang lahir dari perkawinan terlindungi tanpa harus melalui proses pembuktian yang panjang, rumit, serta memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih besar. Sebagai perbandingan, apabila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik, maka penetapannya harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang, yang tentu kurang efisien dibandingkan dengan pembuktian melalui akta resmi.⁵

M. Anshary MK dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama. Namun demikian, perkawinan itu belum dianggap sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum di hadapan negara. Akibatnya, perkawinan semacam itu tidak memperoleh pengakuan maupun perlindungan secara hukum dari negara.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara kumulatif, bukan bersifat pilihan (alternatif). Ketentuan pada ayat (1) berfungsi menetapkan keabsahan perkawinan menurut agama, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum apabila telah dicatatkan. Dengan demikian, melalui pencatatan, perkawinan memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan yang sah telah dilangsungkan.⁶

Betapapun pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang penting dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan suatu perkawinan, yaitu menentukan kekuatannya di

⁵ “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Cet. 1 (Pustaka Pe, n.d.).

depan hukum (baca: Negara) sebagai suatu perbuatan hukum dan karenanya menjadi penting setiap peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ternyata di era sekarang, di era modern ini, di era yang semuanya serba mudah diakses, murah dan tidak sulit untuk dijangkau, ternyata masih banyak dijumpai warga Negara yang beragama Islam yang bahkan dengan sengaja tidak mencatatkan peristiwa akad nikahnya, secara sadar berniat menikah secara di bawah tangan, tidak secara resmi, tidak di dan/atau melalui pejabat pencatat nikah.

Berikut adalah data jumlah perkara khusus untuk jenis perkara Itsbat Nikah yakni permohonan pengesahan perkawinan oleh mereka yang peristiwa perkawinannya dahulu dilangsungkan secara di bawah tangan atau tidak tercatat. Dan juga data perkara Asal Usul Anak yakni permohonan status anak hasil perkawinan tidak tercatat oleh pasangan suami istri pasca menikah ulang atau nikah tercatat di KUA.

Data ini diambil dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan atau Laporan Tahunan dari website masing-masing yakni melalui laman <https://pa-bengkayang.go.id/id/layanan-publik/laporan-sekretariat/laporan-tahunan>, <https://pta-pontianak.go.id/index.php/2022/11/09/laporan-tahunan/>, dan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah>.

Pengadilan Agama Bengkayang merupakan satuan kerja atau pengadilan tingkat pertama dimana penulis saat ini berkhidmat, sementara Pengadilan Tinggi Agama Pontianak merupakan pengadilan tingkat banding yang wilayah hukumnya mencakup 11 (sebelas) satker yang satu diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkayang. Adapun Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Ditjen Badilag) adalah unit eselon I di bawah Mahkamah Agung RI yang bertugas membina teknis, administrasi, serta tata laksana peradilan di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia yang terdiri dari 412 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding.

Data jumlah perkara

Wilayah	Jenis Perkara	2022	2023	2024	2025
PA Bengkayang	Isbat Nikah	45	75	48	31
	Asal Usul Anak	-	-	-	2
PTA Pontianak	Isbat Nikah	1.929	1.438	1.494	1407
	Asal Usul Anak	53	66	50	71
Badilag MARI	Isbat Nikah	61.208	54.962	50.999	
	Asal Usul Anak	4.097	4.829	5.977	

Maraknya perkawinan tidak dicatatkan dan/atau tidak tercatat tersebut, hemat Penulis disebabkan minimal karena dua hal, yakni: *pertama* terdapatnya sebagian umat Islam yang berpandangan fikih-sentris cenderung meremehkan bahkan mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang. Sebagian pihak berpendapat bahwa perkawinan termasuk urusan pribadi (*individual affairs*) setiap Muslim, sehingga pemerintah tidak seharusnya mencampuri ranah pribadi tersebut.

Di sisi lain, sebagian masyarakat Muslim yang mengadopsi pendekatan ganda antara fikih dan peraturan perundang-undangan secara aktif berupaya mensosialisasikan manfaat serta keuntungan dari pencatatan perkawinan, terutama demi perlindungan istri dan anak-anak.⁷ Perbedaan pandangan ini muncul karena dalam Al-

⁷ Bandingkan dengan pendapat Hendri K, “*Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)*,” *Hukum Islam* 20, no. 1 (July 27, 2020): 26–40, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.

Qur'an maupun Hadits tidak terdapat ketentuan yang secara *eksplisit* mengatur kewajiban pencatatan perkawinan

. Dan yang *kedua* sebagai akibat adanya dua kelompok yang berbeda pandangan dalam menghukumi pencatatan perkawinan tersebut kemudian berakibat norma dalam peraturan perundang-undangan pun tidak secara tegas menunjukkan kelaminnya, wajibkah hukumnya, imperatifikah, menjadi syaratkah, atau bahkan sampai menjadi rukunnya nikah. Seakan Pemerintah terkesan berkompromi dengan golongan yang berpendapat pencatatan perkawinan adalah masalah privat, Negara tidak perlu ikut campur. Akan tetapi disaat yang sama Pemerintah pun mengakomodir pandangan kelompok satunya yang menilai jika pencatatan perkawinan itu penting sebagai langkah awal untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak.

Padahal berdasarkan pengalaman kongrit Penulis yang merupakan seorang praktisi pada Peradilan Agama selama hampir 15 (lima belas) tahun terakhir, sering menjumpai, sering memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang timbul akibat tidak tercatatnya perkawinan, perkara-perkara yang diajukan sebagai akibat sebelumnya perkawinannya tidak tercatat, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah, perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi (baca: secara Negara) atau di bawah tangan, bahkan ada sebagai akibat dari adanya perkawinan poligami liar.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang mengklaim telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam atau secara di bawah tangan, kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar akad nikah yang pernah dilaksanakan memperoleh penilaian dan pengesahan dari hakim. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa setiap permohonan tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dikabulkan atau ditolaknya permohonan pengesahan nikah sepenuhnya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan pada saat akad

nikah dilangsungkan. Dengan demikian, penilaian hakim didasarkan pada validitas substansial akad nikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata pada pengakuan para pihak yang mengajukan permohonan.

Banyak suami maupun istri yang selama ini mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, meskipun perkawinan mereka sebelumnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun, para pemohon tidak memperoleh jaminan bahwa perceraian mereka akan dikabulkan. Hal ini disebabkan sebelum Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara rumah tangga tersebut, hakim terlebih dahulu akan menilai apakah rukun dan syarat nikah pada saat akad sebelumnya telah terpenuhi atau tidak. Dengan demikian, keputusan perceraian sepenuhnya bergantung pada validitas akad nikah awal menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah besar orang tua, baik ayah maupun ibu, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Bahkan, tidak sedikit pasangan yang, karena merasa pesimis mengenai keabsahan perkawinan mereka yang tidak tercatat, memilih untuk langsung mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anaknya.

Berapa banyak pasangan suami istri, atau seorang suami atau seorang istri yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris atau gugatan ahli waris dari perkawinan yang tidak tercatat, yang lagi-lagi pula tidak ada jaminan permohonannya tersebut akan mulus sesuai keinginan sebelum Majelis Hakim meyakini terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tidak tercatatnya dahulu.

Berikut adalah data jumlah perkara yang berkaitan atau bersinggungan dengan perkawinan tidak tercatat yang terdapat di satuan kerja (satker) dimana penulis pernah berkhidmat di dalamnya.

Data tersebut penulis peroleh dengan mengakses website milik sstker-satker masing-masing pada laman: <https://pa-sukamara.go.id/kebijakan-dan-peraturan-peraturan-kode-etik/laporan-tahunan>; <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>; <https://pa-sungairaya.go.id/laporan-tahunan/>; dan <https://pa-bengkayang.go.id/id/layanan-publik/laporan-sekretariat/laporan-tahunan>.

Data jumlah perkara yang bersinggungan dengan perkawinan tidak tercatat

Satker	Tahun	IN	IN untuk CG/CT	Asal Usul Anak	PAW / Gugat Waris
PA Sukamara	2019 - 2020	80	-	1	-
PA Soreang	2022	108	35	38	122
PA Sungai Raya	2024	245	12	10	18
PA Bengkayang	2023 & 2025	106	-	2	2

Dari berbagai kasus kongrit akibat perkawinan tidak tercatat di atas dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan tidak tercatat bukan saja mengakibatkan tidak adanya tertib administrasi, akan tetapi apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, hal ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain: hilangnya jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya; tidak adanya kepastian serta perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak; serta tidak tersedianya perlindungan atas hak-hak sipil yang muncul sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

Madharat-madharat di atas kemungkinan besar dapat dihindari manakala sedari awal, perkawinan dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah, perkawinan dilaksanakan secara resmi, dilakukan

pencatatan. Sebab pencatatan perkawinan, selain berfungsi untuk menciptakan ketertiban hukum, juga memiliki manfaat preventif. Salah satunya adalah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk menghindari perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum atau agama dilarang menikah, serta mencegah pemalsuan identitas calon pengantin, misalnya seorang laki-laki yang mengaku belum menikah padahal sebenarnya telah memiliki istri dan anak. Langkah-langkah *preventif* tersebut diterapkan melalui peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari pemaparan-pemaparan di atas terlihat jelas bahwasannya Negara melalui ketentuan pencatatan perkawinan yang telah diundangkannya dalam Undang-Undang Perkawinan, sungguh berniat/bermaksud melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi warga negaranya yang melakukan ikatan perkawinan. Sungguh aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Negara melalui ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan telah sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* mengenai hak Negara menetapkan hukum untuk kepentingan warga negaranya

(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)

dan lebih jauh lagi sesungguhnya ketentuan pencatatan perkawinan yang diundangkan oleh Negara tersebut telah sesuai dengan *Maqaasid Syari'ah* dalam hal *hifdzul nasl*, *hifdzul maal*, bahkan di saat tertentu dapat berfungsi sebagai *hifdu an-nafs*. Namun fakta bahwa masih banyak dijumpai warga negara yang melakukan perkawinan akan tetapi tidak dibarengi dan/atau dilakukan pencatatan, maka yang demikian mengisyaratkan ada sesuatu yang

salah, ada yang tidak selaras antara tujuan hukum yang ingin dicapai (baca: kemaslahatan dari adanya pencatatan perkawinan) dengan hukum (baca: ketentuan pencatatan perkawinan) dalam kaitannya fungsi ideal dari diundangkannya ketentuan pencatatan perkawinan tersebut.

Sedianya hukum berfungsi sebagai *social control* (sosial kontrol). Satjipto Rahardjo dalam Bukunya "*Hukum Dan Perubahan Sosial Hukum*" menjelaskan: sebagai instrumen kontrol sosial, hukum berperan dalam mengatur perilaku manusia. Perilaku yang dimaksud mencakup tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Akibat dari penyimpangan tersebut, hukum memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, hukum menetapkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai aturan, sehingga tercipta ketertiban dan ketenangan sosial.⁸

Lebih lanjut hukum sebagai alat rekayasa sosial atau *social engineering*, menurut Satjipto Rahardjo, tidak hanya berfungsi untuk menegaskan pola kebiasaan dan perilaku yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi juga digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu. Hukum dapat menghapus kebiasaan yang dianggap tidak relevan lagi, membentuk perilaku baru, dan menciptakan pola tindakan yang diinginkan.

Mempertimbangkan fungsi hukum di atas maka seharusnya dengan adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, maka masyarakat sudah mulai taat dan disiplin untuk selalu mencatatkan setiap peristiwa perkawinan yang dilakukannya, dan tidak lagi dijumpai ada peristiwa perkawinan yang terjadi namun tidak dicatatkan atau tidak ada lagi perkawinan yang tidak dilaksnaakan di hadapan pejabat pencatat nikah. Dan bilamana fungsi hukum

⁸ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*," accessed July 26, 2023, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797251967744>.

tersebut berjalanm secara sempurna, maka niscaya tujuan hukum yang dikehendaki oleh Negera pasti pula akan terwujud secara paripurna.

Nah berangkat dari adanya fakta telah ternyata belum secara penuh tujuan hukum dari diundangkannya pencatatan perkawinan terwujud, dan juga mempertimbangkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saksi bagi mereka yang belum taat atau melanggar aturan yang telah ditetapkan, karenanya Penulis berniat melakukan kajian untuk memberikan peluang menaikan level pencatatan perkawinan dari yang sebelumnya sekedar administratif belaka menjadi “**wajib**” hukumnya, dari sebelumnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi syarat alternatif kemudian menjadikan ayat (2) tersebut syarat kumulatif dengan norma sebelumnya yakni ayat (1) nya. Yang demikian sebab Penulis meyakini bahwa dengan tidak adanya pencatatan perkawinan bukan hanya kemudian mengakibatkan tidak tertibnya administrasi kependudukan, akan tetapi lebih jauh akan mendatangkan banyak madharat atau kerusakan-kerusakan khususnya bagi istri dan anak-anak nantinya. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan (baca: Buku Akta Nikah) maka akan berakibat menyusahkan bagi pasangan suami istri yang bisa saja meski sesungguhnya perkawinannya sah menurut agamanya akan tetapi tidak mempunyai bukti resmi akan perkawinannya. Penulis sependapat dengan kaidah fikih bahwa sesuatu yang kewajiban tidak sempurna sebab adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya

(ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب)

Pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah atau rukun nikah, namun termasuk dalam kategori **kewajiban nikah**, serupa dengan mahar dalam perkawinan. Mahar sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan, sebagaimana mahar dalam perkawinan. Mahar dalam sebuah perkawinan adalah suatu

kewajiban, bukan merupakan syarat, tidak pula rukun tetapi berkedudukan sebagai wajib nikah. Bila saat dilaksankannya akad nikah sang suami belum atau tidak membayar mahar atau sang suami menyatakan mahar terutang, maka selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahannya tetap sah, hanya saja sang suami tetap mempunyai kewajiban membayar maharnya tersebut kepada istrinya, dan akan selalu akan menjadi terutang bilamana mahar tersebut belum dibayarkan oleh sang suami kepada istrinya.

Begitu juga pencatatan nikah, bila suatu pernikahan tidak dicatatan, pernikahannya tetap sah, hanya saja pasangan suami istri terutama sang suami mempunyai kewajiban dikemudian hari untuk tetap mencatatkan perkawinannya tersebut, dan selama belum dicatatan maka keduanya terkhusus sang suami mempunyai beban hutang untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya. Dengan demikian, konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan bukan berarti perkawinan tersebut menjadi tidak sah, seperti yang kerap diyakini banyak orang. Melainkan, akibatnya perkawinan tersebut tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terkait status suami, istri, maupun anak. Selain itu, pasangan juga tidak mendapatkan jaminan maupun perlindungan atas hak-hak tertentu yang muncul dari perkawinan, seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran, dan hak-hak lainnya.

Selain menjadikan ‘pencatatan perkawinan’ secara *taklifi* hukumnya ‘wajib’ dan secara *wadh’i* kedudukannya menjadi ‘sabab’ suatu peristiwa perkawinan kemudian dapat diakui oleh negara dan karenanya kemudian pelaku perkawinan tersebut mendapatkan hak penjaminan dan/atau perlindungan oleh dan/atau dari negara sebagaimana terurai di atas, maka menurut Penulis satu solusi lagi guna menertibkan perbuatan pencatatan perkawinan setiap peristiwa perkawinan dari masyarakat adalah pembaharuan hukum (baca: perubahan) atas norma yang terdapat dalam undang-undang terkait perkawinan.

Semata untuk tujuan kepastian hukum serta fungsi hukum sebagai kontrol sosial sebagaimana diuraikan di atas, maka undang-undang perlu membatasi jangka waktu maksimal pasangan suami istri khususnya seorang suami untuk mencatatkan perkawinannya (tentu dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang juga mempunyai konsekuensi dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan) semisal maksimal 6 (enam) bulan setelah melaksanakan akad nikah, jumlah bulan yang merupakan setengah dari batas limit harus dicatatkannya peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri. Serta perlu pula ketentuan hukum yang dinormakan dalam undang-undang perkawinan mengenai ancaman pidana misalnya atau akibat hukum kepada mereka yang dalam batas yang telah ditentukan tidak kunjung melakukan pencatatan perkawinan di atas.

Kongritnya, solusi untuk mengatasi tumbuh suburnya perkawinan tanpa dicatatkan/perkawinan di bawah tangan/perkawinan tanpa pngawasan petugas pencatat nikah atau tidak di depan atau di hadapan petugas pencatat nikah adalah: *pertama*, menetapkan perbuatan pencatatan perkawinan sebagai ‘wajibnya nikah’; dan *kedua*, mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), sehingga berbunyi: “setiap perkawinan **wajib** dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, dan memberikan batasan penyelesaian perkawinan yang sudah terlanjur dilaksnaakan tidak secara tercatat, serta memberikan saksi tegas bagi para pelanggarnya, sebuah saksi yang bila merujuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sesungguhnya telah dinormakan dalam pasal-pasal nya (lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka ikhtiyar untuk mempertajam masalah yang akan dipecahkan, Penulis berupaya memfokuskan penelitian dalam batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan berperan dalam melindungi nasab dan harta?
3. Bagaimana perspektif *maqāshid syarī'ah* terhadap kewajiban pencatatan perkawinan?
4. Bagaimana rekonstruksi kewajiban pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan nasab dan harta berdasarkan *maqāshid syarī'ah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan atau capaian yang ingin diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan regulasi pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam;
2. Menganalisis peran pencatatan perkawinan dalam perlindungan nasab dan harta.
3. Mengkaji pencatatan perkawinan menurut perspektif *maqāshid syarī'ah*.
4. Merumuskan rekonstruksi kewajiban pencatatan perkawinan secara komprehensif dalam bingkai *maqāshid syarī'ah*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sementara manfaat/kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan *maqāshid syariah*.

- b. Menjadi referensi akademik mengenai integrasi hukum Islam dan hukum positif.

2. Praktis

- a. Memberi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah, KUA, dan lembaga Peradilan Agama, yakni berupa: perubahan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga kedua ayat tersebut menjadi kumulatif dan bukan alternatif; adanya Batasan waktu dibolehkannya pengajuan permohonan itsbat nikah; dan adanya sanksi pidana dalam peraturan pelaksanaannya yakni dengan merubah norma Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.
- b. Menjadi dasar edukasi masyarakat terkait urgensi pencatatan perkawinan bahwa pencatatan perkawinan itu menjadi wajib secara *taklifi* dan secara *wadh'i* menjadi sebab diperolehnya perlindungan hukum oleh negara.

1.4 Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir yang runtut, terstruktur, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Setiap bab disusun sebagai bagian dari satu kesatuan analisis yang integratif, sehingga keseluruhan pembahasan merefleksikan kesinambungan logis dari perumusan masalah, landasan teoritis, metode penelitian, hingga analisis hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- A. BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang pentingnya penelitian tentang “Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Nasab Dan Harta Perspektif *Maqashid Syariah*”. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penegasan urgensi kajian yang menjadi dasar pemilihan tema. Seluruh unsur dalam Bab I merupakan fondasi yang mengarahkan pembaca untuk

memahami konteks permasalahan serta arah analisis di bab-bab berikutnya.

- B. BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Bab ini menyajikan uraian komprehensif mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus menunjukkan posisi dan *novelty* penelitian ini. Selanjutnya, bab ini memaparkan landasan teoritis yang menjadi kerangka analisis, meliputi Teori *Maqaasid Syariah*, Teori *Saddu Al- Dzari'ah*, Teori Fungsi Hukum, dan Teori Rekonstruksi Hukum. Pembahasan dalam bab ini menjadi dasar konseptual untuk membaca dan menafsirkan temuan penelitian, sehingga memperkuat keterhubungan logis antara teori dan realitas empiris yang dikaji dalam bab selanjutnya.
- C. BAB III. METODE PENELITIAN. Olehnya tulisan ini lebih bersifat Penelitian Pemikiran (*Discourse*), karenanya cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan, Penulis lebih banyak menggunakan metode Telaah Pustaka (*Research Library*), dengan menjadikan nash-nash dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan atau bersinggungan dengan masalah pencatatan perkawinan, serta undang-undang atau peraturan perundang-undangan terkait perkawinan sebagai sumber data primernya. Kemudian setelah diketahui urgensinya pencatatan perkawinan dan fakta tentang kelemahan perangkat hukum yang berlaku dari kewajiban mencatatkan perkawinan, lalu Penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis* yakni dengan pendekatan *maqāshid syariah* dengan teori-teori yang telah dikaji sebelumnya. Bab ini menjadi penghubung antara kerangka teori pada Bab II dan proses analisis temuan pada Bab IV, sehingga memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat.
- D. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menyajikan temuan penelitian dan analisis yang langsung

menjawab rumusan masalah. Pembahasan terdiri dari empat bagian utama, yaitu 1) Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam; 2) Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam rangka melindungi *nasab* (keturunan) dan *maal* (harta); 3) Kewajiban Pencatatan Perkawinan perspektif *Maqasyid Syari'ah* Imam Al-Syatiby dan; 4) Rekonstruksi kewajiban Pencatatan Perkawinan sebagai instrumen perlindungan Nasab dan Harta Perspektif *Maqashid Syariah*.

- E. BAB V. PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada Bab IV. Setelah itu Penulis mencoba memberikan saran yang berisi tawaran atau rekomendasi untuk institusi terkait dan peneliti lanjut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kehidupan masyarakat khususnya umat muslim, bilanya kita perhatikan fenomena dalam peristiwa perkawinan dan proses pencatatan yang mengiringainya, maka akan muncul dua pandangan yang saling bertolak belakang. Golongan fikih sentris berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan urusan negara, toh nikah tanpa dicatat sudah menjadi sah. Disisi lain masyarakat yang menggunakan paradigma berfiir fikih dan hukum positif menilai bahwa pencatatan perkawinan adalah penting sebab mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan⁹

Dengan menggunakan pendekatan dan analisa *deskriptif-yuridis-normatif antropologis-sosiologis*, Supani berupaya menghukumi pencatatan perkawinan melalui analogi (metode *qiyas*) dengan ayat *mudayanah* (al-Baqarah: 282) dan surat an-Nurr ayat 33, lalu menganalisanya kembali menggunakan teori *Saddu Al-dzari'ah* dan teori *maslahah mursalah*. Meskipun dalam literatur kitab-kitab fikih konvensional tidak ada yang secara tersurat mensyari'atkan pencatatan perkawinan, akan tetapi senyatanya perundangan-undangan di banyak negara muslim di dunia, menjadikan perbuatan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan, bahkan ada yang menjadikan syarat sah perkawinan. Sungguhpun demikian, Supani tidak sampai menghukumi pencatatan perkawinan dalam hal menjadi syarat atau wajibnya nikah, akan tetapi Supani sebagai penulis sebatas menilai bahwa pencatatan perkawinana itu adalah sebuah keniscayaan, dalam

⁹ Supani (STAIN Purwokerto), "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 20Al-Manahij 5 (Al-Manahij).

rangka sebesar-besarnya untuk tujuan kemaslahatan dari akibat terjaidnya peristiwa perkawinan.

Sifat hukum praktis operasional sesungguhnya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan konteks, karenanya pencatatan perkawinan sekiranya dapat menjadi salah satu syarat dan/atau rukun perkawinan. Perubahan status hukum pencatatan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan di zaman sekarang, sesuai dengan konteks sekarang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bentuk penyesuaian (kontekstualisasi) dengan konteks sekarang dari perintah Nabi SAW agar melakukan walimahan dan/atau pengumuman (iklan) ketika melakukan perkawinan.¹⁰

Khoiruddin Nasution membagi lapisan hukum Islam yang dimaksudkan untuk melegalkan justifikasi bahwa penentuan syarat atau rukun atau wajib dalam hukum Islam merupakan murni buah *ijtihadi* dari pemikir Islam bukan suatu hal yang bersifat *qath'i*. Kemudian menyampaikan nash-nash baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, lalu dilakukan analisis *tematik holistic* dengan cara mengkontekstualisasikan dengan era saat ini. Pendekatan dan model Analisa yang beliau gunakan Adalah perpaduan/kombinasi tematik dan holistik dengan kajian *integratif-induktif*. Dan temuan/hasil penelitian adalah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah dalam perkawinan Islam di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai respons atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan. Keabsahan suatu

¹⁰ Khoiruddin Nasution (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12 No. 2 (2013).

perkawinan ditentukan menurut ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, sehingga validitasnya tetap berada dalam lingkup hukum agama dan kepercayaan. Sementara itu, pencatatan perkawinan berperan semata-mata sebagai kewajiban administratif. Dengan menguraikan pendapat hukum, mulai dari para ahli, sampai pada pertimbangan hukum hakim MK, Marwin berupaya melakukan analisa secara deskriptif-yuridis.¹¹

Adapula sementara akademisi yang mempetanyakan apakah rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku tetap (*qath'i*) atau masih ada peluang untuk dilakukan penemuan hukum baru (*ijtihadi*), tidakkah ada peluang pencatatan perkawinan dijadikan rukun nikah. Bila merujuk kepada para ulama salaf (imam empat madzhab) pun berbeda pendapat dalam menentukan rukun nikah. Hal mana sebab dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam metodologi istimbat hukum. Yang demikain membuktikan bahwa, penentuan rukun nikah tersebut bukanlah hal yang pasti atau *qath'i*¹². Dengan analisa teori Qiyas atas ayat QS alBaqarah ayat 282, teori *Saddu Al- dzari'ah*, dan teori *maslahah mursalah*, Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni mencoba melakukan upaya untuk menjadikan perbuatan pencatat perkawinan sebagai rukun nikah. Berbekal pendekatan dan model analisa dekriptif, yuridis normative, keduanya menyimpulkan bahwa rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (*qath'i*) dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui metode *ijtihadi*. Dan ada urgensi dari pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menjadi salah satu rukun perkawinan Islam.

Di sisi lain sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 masih menyisakan polemik, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan, tapi

¹¹ Marwin (UIN Raden Intan Lampung), "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *Marwin (UIN Raden Intan Lampung), Dipublikasikan Oleh ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6, No 2 (2014).

¹² Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni (UGM), "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam," *Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 1, No 1 (2014).

tetap tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama. Di kalangan umat Islam, masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah, karena sejak masa Rasulullah saw, Sahabat, sampai abad ke-18 M tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan¹³.

Nenan Julir mengqiyaskan pada kewajiban pencatatan masalah *mu'amalah* (*vide*. al-Baqarah ayat 282), lalu menguraikan adanya fakta bahwa Ulama Indonesia telah mencapai kesepakatan melalui lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 5 Februari 1991, yang menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dapat diterima secara positif. Meskipun tidak semua ulama menyetujui, sebagian besar sepakat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Setelah melakukan analisa dengan teori *maslahah mursalah*, dimana penulis mengatakan bahwa pencatatan pernikahan banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan, melalui pendekatan dan model analisa *yuridis-normatif-antropologis sosiologis*, Nenani Julir menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat atau rukun nikah, melainkan tergolong sebagai **wajib nikah**, sama seperti halnya mahar dalam perkawinan. Dalam praktiknya, memberikan mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun secara hukum agama mahar bukanlah syarat atau rukun pernikahan. Jika seorang suami tidak memberikan mahar, pernikahan tetap sah, namun ia dianggap berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya.

Demikian pula, pencatatan nikah berstatus sebagai kewajiban. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, pernikahan tetap sah menurut hukum agama, tetapi suami dan istri sama-sama

¹³ Nenani Julir (IAIN Bengkulu), "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* Vol 4, No 1 (2017).

dianggap lalai karena tidak menunaikan kewajiban yang penting ini, sehingga menimbulkan potensi kemudharatan nyata. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap wajib nikah berupa pencatatan tidak membuat pernikahan menjadi batal atau tidak sah, seperti yang sering dipersepsikan banyak orang. Konsekuensinya, perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, dan pasangan akan menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai hak sebagai warga negara, termasuk hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan beserta penerbitan akta perkawinan merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban ini sering menimbulkan ketidakjelasan atau ambiguitas secara hukum. Hal ini karena pencatatan dan pembuatan akta perkawinan dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai faktor yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak berperan dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing, namun tidak dicatatkan, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Ketidakpencatatan ini berdampak pada kurangnya perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan¹⁴.

Dengan mendiskripsikan norma dalam UU perkawinan lalu norma dalam KHI (pendekatan dan model analisa *deskriptif-analitis*

¹⁴ Rachmadi Usman (Universitas Lambung Mangkurat), "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14, No 3 (2017).

yuridis), Rachmadi Usman kemudian menyimpulkan bahwa kedua peraturan tersebut -terlepas dari adanya disparitas dalam memaknainya- menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat untuk diakuinya suatu perkawinan secara hukum (Negara), yang berikabat pula mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Rachmadi Usman menekankan bahwa pembaruan terhadap norma pencatatan perkawinan sangat penting untuk segera dilaksanakan. Pencatatan perkawinan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif semata, melainkan harus dipahami sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Selama perkawinan belum dicatatkan di Kantor/Dinas Catatan Sipil (Kan/Discapil) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah secara hukum, walaupun sebelumnya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak.

Perkawinan yang tidak didaftarkan di dalam masyarakat masih sering kita jumpai, meskipun sejatinya perkawinan yang tidak didaftarkan implikasi hukumnya ada pihak-pihak yang dirugikan hak keperdataannya. Walaupun dari aspek agama sah karena terpenuhinya syarat-syaratnya, namun implikasi hukum yang muncul bisa berupa posisi hukum pihak perempuan yang lemah, status anak yang kelak akan dilahirkan, hak waris, harta waris dan lain-lain yang akan menjadi problem hukum bagi para pihak yang terkait¹⁵.

Ada urgensi dari pencatatan perkawinan yakni dari perspektif yuridis, ekonomis, psikologis, dan sosiologis, sebab dengan tidak dicatatkannya sebuah peristiwa perkawinan akan berpotensi menghadirkan mafsadat. Pristiwiyanto menyimpulkan bahwa fungsi pencatatan nikah pada dasarnya untuk melindungi para pihak dalam perkawinan tersebut supaya ada kepastian hukum

¹⁵ Pristiwiyanto (STAI Al-Azhar Menganti Gresik), "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* Vol 11 No 1 (2018).

sehingga bila terjadi konflik perkawinan maka para pihak akan memperoleh hak hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada pihak yang dilemahkan posisi hukumnya.

Fakta masih banyak masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat, padahal sangat banyak dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat terutama bagi istri dan anak-anaknya. Terlihat ketimpangan antara aturan keharusan pencatatan perkawinan yang termuat dalam perundang-undangan dengan kenyataan masih banyaknya pernikahan tidak tercatat.¹⁶

Faktor penyebab tidak dicatatkannya peristiwa perkawinan di Indonesia, yakni faktor hulu dan faktor hilir. Adanya Dualisme pemahaman terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang cenderung kontradiktif sebagai faktor hulu penyebab masih banyaknya terjadi perkawinan tidak tercatat, yang akibat lebih jauhnya lagi kontradiktif tersebut memicu ketidaktegasan undang-undang terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. Lalu adanya faktor hulu tersebut kemudian diikuti oleh adanya faktor hilir, yakni tidak ada persetujuan wali, hamil di luar nikah, kurang umur, poligami tidak dapat izin dan seterusnya.

Hendri menyimpulkan bahwa banyaknya praktek perkawinan tidak tercatat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor hilir, akan tetapi faktor hulu juga sangat menentukan sebagai faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat. Yang dimaksud dengan faktor hulu dalam penelitian ini adalah faktor dari aturan yang termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Beraneka aturan hukum justru menambah kekaburan sehingga fungsi pencatatan itu menjadi tidak jelas. Keadaan ini tidak mampu menghentikan terjadinya nikah siri yang telah menyebabkan

¹⁶ Hendri. K (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), "Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (June 2020).

lahirnya demikian banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hak-hak mereka. Masruhan mencoba melakukan penelitian terhadap berbagai kelemahan perangkat hukum dari kewajiban mencatatkan perkawinan dan akan menganalisisnya dengan teori *maqaasid al-shar'iah*, dan hasil penelitian adalah adanya ambiguitas fungsi pencatatan perkawinan antara kewajiban administratif dan penentu sahnya perkawinan. Masruhan mendorong dilakukannya penataan ulang terhadap perangkat hukum pencatatan perkawinan guna memastikan kepastian hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dalam suatu perkawinan. Penataan ini sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada perspektif *maqaasid al-shar'iah*.¹⁷

Dari ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan nikah menurut hukum Islam terlihat jelas terdapat perbedaan aturan fiqh dan kompilasi hukum islam, dan ini perlu dicarikan solusi yang terbaik sehingga pernikahan bisa berjalan dengan lancar tanpa melanggar norma-norma fiqh dan aturan Negara yang telah tertuang di dalam kompilasi hukum islam. Dengan menjelaskan pandangan-pandangan Fuqoha' dan para cendekiawan muslim tentang hukum pencatatan nikah, Abu Yazid dkk menyimpulkan bahwa sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan pemerintah. Fuqoha berpandangan bahwa pencatatan nikah ini yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan adanya pencatatan nikah, selain menciptakan ketertiban dalam perkawinan masyarakat, setiap pasangan suami istri memperoleh bukti otentik yang sah mengenai status mereka. Hal ini memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang telah mereka jalani. Akan tetapi bila

¹⁷ Masruhan Masruhan (UIN Sunan Ampel Surabaya), "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah," *Jurnal Pemikiran Islam "Al-Tahrir* Vol 13, No 2 (2013).

ada pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara agama tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi¹⁸.

Pencatatan perkawinan merupakan prinsip pokok dalam hukum perkawinan di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan nasional, pencatatan memegang peranan penting dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya, selain harus sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak, pencatatan juga dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan setiap perkawinan untuk dilakukan pencatatan.

Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif hukum positif, meskipun tetap dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai ajaran agama masing-masing mempelai. Namun demikian, kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak di Indonesia.

Beragam tanggapan muncul terkait kewajiban pencatatan perkawinan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan bahwa pencatatan merupakan syarat sah perkawinan. Suatu pernikahan dinilai sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa adanya cacat, sementara pencatatan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat tersebut. Alasan inilah yang kerap dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang menolak kewajiban pencatatan perkawinan. Nah disinilah letak urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia¹⁹.

¹⁸ Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo), Zainuddin (Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo), "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022).

¹⁹ Shofiatal Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan (Universitas Islam Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Malang), "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum

Dengan menganalisa manfaat pencatatan dengan pendekatan maqaasid syariah, peneliti menyimpulkan bahwa mencatat ikatan perkawinan adalah perbuatan yang diwajibkan oleh negara, karena pencatatan perkawinan baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk menghindari adanya sengketa yang timbul akibat perkawinan. Kedua peraturan tersebut tentu memiliki landasan masing-masing dalam pembentukannya.

Pencatatan perkawinan bukanlah hal yang dapat dianggap remeh, karena menyangkut keberlanjutan kehidupan rumah tangga, terutama terkait kepentingan anak. Kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, masih kerap melangsungkan pernikahan siri, yang dalam banyak kasus berakhir pada perceraian. Kasus Macicha Muchtar cukup menjadi *i'tibar* kita semua, khususnya mafsadat yang didapatnya akibat perkawinan tidak tercatat. Dengan pendekatan perundang-undangan, dan teori utilities (teori kemanfaatan), akhirnya pada masa sekarang, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat mendesak. Maraknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, serta praktik pernikahan kontrak, antara lain dipicu oleh tidak dilakukannya pencatatan perkawinan²⁰.

Isu pencatatan perkawinan di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia tetap menjadi topik perdebatan di antara pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat umum, terutama terkait posisinya dalam konteks hukum perkawinan. Apabila merujuk pada literatur klasik para ulama mazhab, ketentuan mengenai pencatatan nikah tidak ditemukan. Namun, dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan nikah merupakan

Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum* Vol. 8, No. 2, pp. 190–199 (July 2021).

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah (Universitas Jember), “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities),” *Jurnal Rechtidee* Vol. 11. No. 2 (Desember 2016).

kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan landasan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktiknya, khususnya bagi masyarakat yang masih kuat berpegang pada fikih mazhab. Dengan menganalisis pentingnya pencatatan perkawinan dari perspektif teori *Maqashid al-Syari'ah* - untuk menilai sejauh mana ketentuan pencatatan nikah dalam peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai bagian dari produk hukum Islam secara metodologis- dapat disimpulkan bahwa kewajiban pencatatan setiap perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip istinbat hukum dalam kajian hukum Islam. Bahkan, dalam konteks kehidupan masyarakat modern, pencatatan tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan serta mencegah timbulnya dampak negatif atau mudarat bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Selain itu, Al-Qur'an pun memerintahkan agar transaksi utang-piutang dicatat. Jika urusan utang saja diperintahkan untuk dicatat, maka persoalan perkawinan yang memiliki konsekuensi jauh lebih besar tentu lebih layak untuk mendapatkan perhatian serupa.²¹.

Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di Indonesia. Apapun alasan yang melatarbelakanginya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan tanpa pencatatan kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik bagi keluarga yang bersangkutan, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman ulang mengenai urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* kontemporer sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda.

Melalui pendekatan *normatif-filosofis* dan *deskriptif-analitis* dengan menggunakan teori *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi

²¹ Muhammad Nasir (IAIN Langsa), "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *At-Tafkir* Vol 9 No.2 (2016).

pencatatan perkawinan di Indonesia sejalan dengan paradigma hukum Islam kontemporer. Paradigma ini menekankan pendekatan hukum yang holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dalil normatif, kondisi sosial dan budaya, perkembangan zaman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan.²²

Ketentuan mengenai pencatatan nikah, khususnya di Indonesia, telah dirumuskan sejak lama. Hal ini pada dasarnya sudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak yang berpendapat bahwa pencatatan nikah tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, dengan alasan bahwa pencatatan bukanlah bagian dari rukun maupun syarat sahnya pernikahan.

Isu ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena selain berkaitan erat dengan realitas kehidupan masyarakat Muslim dewasa ini, juga membuka ruang untuk menelaah sejauh mana eksistensi pencatatan nikah berpotensi menjadi faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dengan menerapkan teori *Qiyas*, *Istihsan*, *Sadd al-Dzari'ah*, *Maslahah Mursalah*, serta ketentuan hukum positif di Indonesia, melalui pendekatan ushul fikih dan pendekatan kontekstual -yakni dengan menelusuri *'illat*, spirit, tujuan, dan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan- dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur pencatatan nikah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, praktik tersebut membawa banyak kemaslahatan.

Dalam perspektif *qiyas* dan *istihsan*, khususnya *qiyas khafi*, pencatatan nikah dapat dinilai sebagai suatu kewajiban, karena di

²² Muhammad Aziz (Institut Agama Islam al-Hikmah Tuban), Athoillah Islamy (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan), "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 3, No. 2 (Desember 2022).

dalamnya terkandung berbagai kebaikan sekaligus berfungsi mencegah terjadinya kemudharatan.²³

Memperhatikan artikel-artikel yang telah Penulis lakukan revidi di atas, maka kemudian Penulis menyimpulkan bahwasannya rencana judul atau tema atau penelitian yang akan Penulis lakukan sungguh sangat berbeda dengan kesemua artikel di atas. Hasil revidi Penulis menyimpulkan bahwa rata-rata artikel-artikel di atas membahas, meneliti, mengurai terkait pentingnya pencatatan perkawinan, dan karenanya perlu dilakukan pembaharuan hukum atas pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Ada penulis yang sampai menghukumi rukun nikah atas pencatatan perkawinan tersebut, dan ada pula yang hanya sampai taraf wajib nikah.

Nah, sementara tema/judul/penulisan/penelitian yang akan Penulis lakukan ini bukan hanya mengurai terkaitnya urgensinya pencatatan perkawinan, namun berupaya pula menyampaikan fakta tentang berbagai kelemahan perangkat hukum yang berlaku dari kewajiban mencatatkan perkawinan. Lalu setelah diketemukan masalahnya tersebut, kemudian dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis* dengan pisau analisis teori *maqāshid syariah* teori *saddu al-adzarai'ah*, teori fungsi hukum dan teori rekonstruksi hukum, Penulis menawarkan pembaharuan hukum (istimbat hukum) dengan menaikkan level perbuatan pencatatan perkawinan dari yang sebelumnya hanya sebatas administratif dan/atau terjadi berkesinambungan antara apakah ia menjadi syarat alternatif atau syarat kumulatif untuk keabsahan suatu perkawinan, ditegaskan menjadi berkedudukan sebagai “wajib nikah” atau kumulatif. Setelah itu Penulis memberikan solusi atau batasan penyelesaian perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan tidak secara tercatat,

²³ Toha Ma'arif (Universitas Nahdlatul Ulama Lampung), “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istisna, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 11, No. 01 (2019).

dan di saat yang sama Penulis menawarkan pemberian saksi tegas bagi para pelanggarnya, sebuah saksi yang bila merujuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sesungguhnya telah dinormakan dalam pasal-pasal (*vide*. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, *jo*. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Lebih lanjut tema ini menjadi berbeda ketika dikaji ulang oleh Penulis yang notabene seorang praktisi Pengadilan yakni Hakim pada Pengadilan Agama yang saban harinya bersentuhan dengan masalah kongrit yang dialami oleh meraka (masyarakat) yang terkendala kepentingan hukumnya sebab perkawinannya tidak tercatat sehingga untuk mengupayakan atau mendapatkan hak-hak hukumnya harus mengajukan permohonan atau gugataan pada atau melalui Pengadilan.

Bahwa benar artikel dengan judul *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, yang ditulis oleh Nenani Julir dari IAIN Bengkulu diakhir tulisan menghasilkan kesimpulan menghukumi wajib nikah terhadap pencatatan perkawinan, akan tetapi wajib itu hanya sebatas membawa konsekuensi agama yakni berdosa bila tidak dicatatkan. Sementara wajib nikah yang ditawarkan Penulis adalah wajib yang tidak hanya membawa konsekuensi dosa tapi menjadi kewajiban terhutang dan harus dilaksanakan dalam batas waktu enam bulan pasca perkawinan melalui jalan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan, dan bila melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, baik yang menikahkan maupun pasangan suami istri yang menikah tidak tercatat tersebut akan dikenai saksi bahkan bisa sampai kepada saksi pidana dan/atau denda.

2.2 Landasan Teori

a. Teori *Maqaasid Syariah*

Istilah *maqashid al-syari'ah*, menurut Ahmad Rasyuni, pertama kali diperkenalkan oleh al-Hakim. Pemikiran al-Hakim mengenai *maqashid al-syari'ah* dituangkan dalam beberapa karya tulisnya, antara lain *ash-Shalah wa Maqashiduh*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah*, dan *al-Furuq*. Seiring waktu, muncul pula ulama-ulama lain yang mulai memfokuskan perhatian dan mengembangkan kajian terkait konsep *maqashid al-syari'ah*.²⁴

Jasser 'Auda menyebutkan bahwa terdapat sejumlah tokoh penting dari abad ke-5 hingga abad ke-8 H yang dikenal sebagai pelopor konsep *Maqashid*. Tokoh-tokoh tersebut meliputi Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Al-'Izz 'Abd al-Salam, Imam al-Qarafi, Imam Ibn al-Qayyim, dan Imam asy-Syatibi.²⁵

Hammadi al-Ubaydi menjelaskan bahwa analisis mendalam mengenai *maqashid al-syari'ah* dapat ditemukan pada karya Asy-Syatibi, khususnya dalam kitab *al-Muwafaqat* juz II. Asy-Syatibi memperluas pembahasan dengan mengangkat tema-tema baru yang dikaitkan langsung dengan Al-Qur'an, yang sebelumnya tidak dibahas oleh ulama terdahulu. Beberapa tema penting tersebut meliputi *mashalahat* beserta batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam tindakan, peran niat dalam hukum dan *maqashid*, hubungan *maqashid* dengan akal, *maqashid* dan *ijtihad*, serta tujuan umum dari *maqashid* itu sendiri.²⁶

Istilah *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *asy-syari'ah*. Secara bahasa, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqashid*, yang berarti tujuan atau maksud dari

²⁴ Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyat Al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syatibiy* (al-Muassasah al-Jami'iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992).

²⁵ Audah, Jaser, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, Alih Bahasa: 'Ali 'Abdelmon 'Im, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

²⁶ Al-Ubaydi, Hammadi, *Asy-Syatibiy Wa Maqashid al-Syari'ah*, (Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at-Turas al-Islami, 1992).

sesuatu. Akar kata *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, dan *qashidun*, yang mengandung makna keinginan yang kuat, keteguhan, atau tindakan yang disengaja. Selain itu, *maqashid* juga dapat diartikan sebagai “menyengaja” atau “bermaksud kepada” (*qashada ilaihi*), sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT: “*Wa’alallahi Qashdussabili*”, yang berarti Allah-lah yang menunjukkan jalan yang lurus.

Sementara itu, kata *asy-syari’ah* berasal dari kata *syara’a as-syai*, yang memiliki makna “menetapkan atau menjelaskan sesuatu”. Istilah ini juga dikaitkan dengan *al-syar’ah* atau *asy-syari’ah*, yang secara simbolis merujuk pada sumber air yang terus mengalir, tempat orang datang untuk mendapatkan manfaat tanpa pernah kering.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid al-syari’ah* adalah nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukum syariah. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dipandang sebagai maksud dan hikmah di balik syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari’* dalam setiap peraturan hukumnya.²⁷ Dengan demikian, *Maqashid al-Syari’ah* dapat dipahami sebagai tujuan atau maksud dari diberlakukannya hukum-hukum syariah dalam Islam.

Abdullah Darraz dalam pendahuluan kitab *al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi menyatakan bahwa *maqashid* pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban alam dengan mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan landasan dalam penetapan *maqashid*.

Menurut asy-Syatibi, *maqashid* atau *maslahat* dibagi menjadi tiga kategori, yakni: 1) *al-Mashalih al-Dharuriyyah*, 2) *al-Mashalih al-Hajiyyah*, dan 3) *al-Mashalih at-Tahsiniyah*. Kategori pertama, *al-Mashalih al-Dharuriyyah*, mencakup lima aspek penting, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz*

²⁷ al-Zuhaili, Wahbah, *Alwajis Al-Ushul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, t.th).

an-nafs), memelihara akal (*hifz 'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini kemudian dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*.²⁸ *Maqashid ad-Daruriyyah* adalah hal yang bersifat mutlak dan esensial untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Sejalan dengan hal ini, asy-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama syari'ah adalah menegakkan kelima dasar *maqashid* tersebut serta memastikan keberlanjutannya.²⁹ Susunan kelima *ad-Dharuriyyat* bersifat *ijtihadi*, yang berarti urutan tersebut ditetapkan berdasarkan pemahaman para ulama terhadap *nash*, dengan metode pengambilan melalui *istiqra'* (penelaahan dan analisis menyeluruh).³⁰

Asy-Syatibi kemudian menyusun struktur ketiga *maqashid al-syari'ah* ke dalam dua kategori utama, yakni *maqashid ashliyyah* (pokok/utama) dan *maqashid tabi'ah* atau *mukammilah* (penyempurna). Tujuan pokok pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan dan keberlangsungan kehidupan di dunia, sedangkan tujuan penyempurnanya adalah meraih kebahagiaan, kasih sayang antara pasangan, serta memperoleh keturunan. Dengan demikian, peran *al-maqashid mukammilah* adalah menegaskan dan melengkapi maksud utama yang terkandung dalam *maqashid* itu sendiri.³¹

Dalam konteks pemahaman manusia terhadap hukum-hukum Allah SWT, hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. *Pertama*, hukum yang bersifat tidak dapat dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh akal manusia (*ta'abbudi*), dan *kedua*, hukum yang dapat dianalisis dan dipahami melalui kemampuan akal manusia. (*ta'aqquli*). Hukum-hukum yang dapat dianalisis secara rasional biasanya terkait dengan *maqashid*, di mana jika suatu hukum

²⁸ al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith Al-Mashlahah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977).

²⁹ Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi 'Ushul al-Syari'Ah* (al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.).

³⁰ *ibid*, hal. 38.

³¹ *Ibid*, hal. 396

memiliki *illat* (alasan), maka kemaslahatan yang muncul menjadi indikasi tujuan diberlakukannya hukum tersebut. Meski begitu, tidak semua hukum yang bisa dipahami akal menunjukkan maksud dan tujuan yang sesungguhnya secara langsung. Misalnya, hukuman rajam bagi pezina: pertanyaan yang muncul adalah mengapa hukuman tersebut harus dilakukan dengan seratus kali *rajam* hingga meninggal, bukan dengan bentuk hukuman mati lainnya; hal ini juga berlaku pada hukum-hukum Allah lainnya.

Terkait dengan *maqashid al-syariah*, Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa seseorang dapat memahaminya melalui tiga pendekatan. Pertama, dengan menelaah teks dari perintah dan larangan itu sendiri. Kedua, dengan menelaah *‘illat* (alasan) yang terkandung dalam perintah dan larangan tersebut. Ketiga, apabila *maqashid* tidak dapat ditemukan baik dari teks maupun *‘illat*, maka sepenuhnya diserahkan pemahamannya kepada Allah SWT. (Ibn ‘Asyur, tt: 18-20).

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap *maqashid al-syari’ah*, yang mampu menjelaskan hikmah, tujuan, atau alasan mendasar di balik sebuah hukum, tidak mengherankan jika para ulama menekankan bahwa *maqashid al-syari’ah* merupakan inti dari ilmu fiqh. Pengetahuan mengenai *maqashid* bahkan dianggap lebih utama daripada sekadar memahami *ushul fiqh*. Pada dasarnya, memahami *maqashid al-syari’ah* berarti mampu memahami agama secara menyeluruh serta mengenal aturan-aturan syari’at yang berlaku.

Memahami *maqashid al-syari’ah* berarti membuka ruang bagi pengembangan ijtihad, karena di dalamnya terkandung tujuan dan maksud hakiki syari’at. Melalui *maqashid al-syari’ah*, seseorang dapat mengenali mana yang termasuk perbuatan wajib, terlarang, rukun, atau sunah. Oleh sebab itu, bagi siapa pun yang ingin melakukan ijtihad, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan bahasa semata, melainkan perlu berpindah ke perspektif

maqashid al-syari'ah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam menelaah *qashd al-syar'i* yang terkandung dalam teks-teks suci, pendekatan berbasis bahasa menekankan pemahaman kaidah-kaidah *linguistik*. Sementara itu, pendekatan *maqashid al-syari'ah* lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap perintah atau larangan yang ditetapkan oleh Allah. Pendekatan ini penting karena jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an terbatas, sedangkan kompleksitas masalah masyarakat terus berkembang. Dengan memahami tujuan hukum, pengembangan dan penyesuaian hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer dapat dilakukan secara efektif.

Walhasil, memahami agama tanpa menyertakan *Maqasyid Syariah* ibarat membaca peta tanpa tahu tujuannya. Kita mungkin hafal jalannya, tapi tidak paham mengapa kita harus ke sana. Secara harfiah, *Maqasyid Syariah* adalah "tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam." Menggunakan ilmu ini dalam beragama sangat krusial agar kita tidak terjebak dalam formalitas belaka (asalkan sah secara hukum), melainkan mampu menangkap ruh dan maslahat di balik setiap perintah Tuhan.

Beberapa alasan mengapa *Maqasyid Syariah* sangat penting dalam kehidupan beragama kita:

3. Menjaga Prinsip Dasar Kemanusiaan (*Ad-Dharuriyyat al-Khams*)

Maqasyid Syariah memastikan bahwa setiap aturan agama sebenarnya ditujukan untuk melindungi lima hal mendasar manusia. Jika sebuah pemahaman agama justru merusak lima hal ini, maka ada yang salah dengan cara kita memahami teks tersebut.

- *Hifzh ad-Din* (Menjaga Agama): Memberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah.
- *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa): Melindungi hak hidup dan keselamatan fisik.

- *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal): Melarang hal yang merusak pikiran (seperti narkoba) dan mendukung pendidikan.
- *Hifzh an-Nasl* (Menjaga Keturunan): Mengatur institusi keluarga dan kehormatan.
- *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta): Melindungi hak milik dan sistem ekonomi yang adil.

4. Beragama dengan Lebih Fleksibel dan Kontekstual

Zaman terus berubah, namun teks suci tidak bertambah. *Maqasyid Syariah* membantu kita menarik hukum untuk persoalan baru yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh: Di masa pandemi, *Maqasyid Syariah* mengajarkan bahwa "menjaga jiwa" (*hifzh an-nafs*) bisa menjadi prioritas di atas pelaksanaan ibadah jamaah di masjid demi mencegah penularan penyakit. Tanpa ilmu ini, orang mungkin akan memaksakan ibadah fisik namun membahayakan nyawa banyak orang.

5. Menghindari Sikap Kaku (*Literalistik*)

Banyak orang beragama hanya terpaku pada "apa yang tertulis" tanpa bertanya "apa tujuannya". *Maqasyid Syariah* menjembatani celah antara teks dan realita. Ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak, tidak gampang menyalahkan orang lain hanya karena perbedaan teknis, selama tujuannya sama-sama untuk kebaikan (*maslahat*).

6. Mewujudkan Keadilan Sosial

Hukum Islam bukan sekadar soal halal-haram secara individual, tapi soal bagaimana menciptakan tatanan masyarakat yang adil. *Maqasyid Syariah* menekankan bahwa "*Di mana ada maslahat (kebaikan umum), di sana ada hukum Allah.*" Ini menjadikan agama sebagai solusi bagi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan.

Syahdan, tanpa *Maqasyid Syariah*, agama bisa terasa berat, kaku, dan kering. Dengan ilmu ini, kita menyadari bahwa Tuhan menurunkan aturan bukan untuk menyulitkan manusia, melainkan untuk memuliakan dan melindungi kita. "*Syariah itu dibangun di*

atas hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat." — Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

b. Teori *Sadd Al-Dzari'ah*

Pada hakikatnya, *sadd al-dzari'ah* adalah upaya seorang mujtahid untuk menetapkan suatu hal yang pada asalnya diperbolehkan (mubah) menjadi terlarang. Larangan ini diberlakukan lebih karena bertujuan mencegah munculnya perbuatan lain yang dilarang. Dengan demikian, konsep *sadd al-dzari'ah* bersifat lebih *preventif* atau bersifat pencegahan.³² Abu Zahrah secara tegas menegaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *sadd al-dzari'ah* selalu menyesuaikan dengan hukum yang berlaku pada perbuatan yang menjadi sasaran. Ia membagi sumber hukum terkait konsep ini menjadi dua kategori. Pertama, *maqâshid* (tujuan), yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahah* (manfaat) atau *mafsadah* (kerugian). Kedua, *wasâ'il* (perantara), yaitu sarana yang membawa kepada *maqâshid*, yang hukumnya mengikuti status hukum perbuatan yang menjadi tujuannya, apakah itu halal maupun haram.

Dilihat dari sisi tingkatannya, ketentuan hukum terhadap *wasâ'il* biasanya lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang berkaitan langsung dengan *maqâshid*. Meski demikian, dasar penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam tetap berfokus pada analisis akibat suatu tindakan. Perbuatan yang bersifat perantara memperoleh ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat itu disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kata lain, jika suatu tindakan mengarah pada sesuatu yang diperintahkan (*mathlûb*), maka tindakan itu pun menjadi diperintahkan; sebaliknya, jika tindakan tersebut mengarah pada hal yang dilarang, maka ia ikut menjadi terlarang.³³

³² Faturrahman Djamil, "*Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*," n.d, hal. 54

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, n.d, hal. 439

Menurut ‘Abdul Karîm Zaidân, terdapat dua jenis perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Sebagian perbuatan itu pada hakikatnya memang tercela dan diharamkan, sementara sebagian lainnya pada dasarnya mubah atau diperbolehkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa perbuatan yang secara intrinsik merusak dan haram tidak termasuk dalam cakupan *sadd al-dzari’ah*, karena larangan terhadapnya sudah jelas tanpa perlu pertimbangan *preventif*. Contohnya antara lain: mengonsumsi minuman keras yang merusak akal, menuduh seseorang berzina (*qadzâf*) yang mencemarkan kehormatan orang lain, dan perzinahan yang menyebabkan tercampurnya air mani secara tidak sah. Tindakan-tindakan seperti ini tidak dibahas dalam konteks *sadd al-dzari’ah*, karena sifat alaminya memang membawa keburukan, bahaya, dan kerusakan.³⁴

Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, perbuatan yang kemungkinan menimbulkan kerusakan relatif kecil. Jenis tindakan ini tetap diperbolehkan karena manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya. Contohnya termasuk melihat wanita yang sedang dikhitbah atau menanam anggur, meskipun kemudian anggur tersebut mungkin diolah menjadi minuman keras oleh orang lain. Keuntungan dan kemaslahatan dari perbuatan ini dianggap lebih signifikan daripada kerusakan yang mungkin timbul.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan besar menimbulkan kerusakan. Tindakan semacam ini dilarang oleh para ulama karena prinsip *sadd al-dzari’ah* menuntut kehati-hatian maksimal untuk mencegah bahaya. Contohnya adalah menjual senjata saat terjadi fitnah, menyewakan rumah kepada penjudi, mencaci Tuhan orang musyrik di hadapan mereka, atau menjual anggur kepada pembuat

³⁴ Abdul Karîm Zaidân, *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*, n.d, hal. 244

arak. Larangan ini diberlakukan karena mudarat yang ditimbulkan jauh melebihi manfaat yang mungkin diperoleh.

Ketiga, perbuatan yang kerusakannya timbul langsung dari tindakan mukallaf itu sendiri. Misalnya menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar mantan suami dapat menikahinya kembali, yang dikenal dengan istilah nikah *muhallil*; atau praktik *bay'u al-'ajâl*, seperti menjual kain secara kredit seharga seratus ribu rupiah, kemudian membelinya kembali secara tunai seharga sembilan puluh ribu rupiah. Perbuatan-perbuatan semacam ini dilarang karena secara nyata cenderung menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*.³⁵

Salah satu contoh *sadd al-dzari'ah* dapat dilihat pada kasus *hilah* terkait kewajiban zakat. Misalnya, seseorang memiliki harta yang secara perhitungan *nishab* sudah cukup untuk wajib zakat, tetapi secara perhitungan waktu (*hawl*) masih kurang sebulan. Orang tersebut kemudian memberikan sebagian hartanya kepada anak atau saudaranya, sehingga total hartanya menjadi di bawah *nishab*. Tindakan ini disebut *hilah* atau tipu muslihat, karena melalui cara tersebut orang itu secara efektif menghindari kewajiban zakat.

Memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariat, karena mengandung unsur akad tolong-menolong. Namun, jika hibah tersebut dilakukan dengan maksud menghindari kewajiban zakat (dikenal sebagai *hilah*), maka tindakan ini menjadi terlarang. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hibah yang seharusnya bersifat sunah tidak boleh digunakan untuk menggugurkan kewajiban zakat yang bersifat wajib.³⁶

Dengan demikian, dapat kita pahami jika *Maqasyid Syariah* adalah "tujuannya", maka *Sadd al-Dzari'ah* adalah "pagarnya". Dalam ushul fiqh, *Sadd al-Dzari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan. Maksudnya adalah melarang atau mencegah sesuatu yang

³⁵ Abdul Karîm Zaidân, hal. 244-245

³⁶ Nasrun Haroen, *Usûl Fiqh* (n.d.).

pada dasarnya boleh (mubah), namun secara kuat diduga akan mengantarkan kepada perbuatan yang terlarang (haram).

Diantara urgensi penerapan ilmu ini dalam kerangka menjalankan syariat:

1. Sebagai Langkah *Preventif* (Pencegahan)

Syariat Islam tidak hanya melarang dosa, tapi juga menutup akses yang memudahkan orang jatuh ke dalam dosa tersebut. Ini sejalan dengan kaidah:

"Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya ikut haram."

- Contoh Klasik: Larangan mencaci maki sembahsan agama lain. Secara asal, membela tauhid itu baik. Namun, Al-Qur'an melarangnya karena tindakan itu akan menjadi "jalan" bagi orang lain untuk balas mencaci Allah tanpa ilmu (QS. Al-An'am: 108).

2. Melindungi Kemaslahatan dari Kerusakan (*Mafsadah*)

Seringkali sebuah tindakan terlihat menguntungkan secara jangka pendek, namun memicu kerusakan besar secara jangka panjang. *Sadd al-Dzari'ah* bertugas mendeteksi potensi kerusakan tersebut sebelum terjadi.

- Contoh: Penjualan senjata di saat terjadi konflik sipil atau fitnah di tengah masyarakat. Menjual senjata asalnya mubah (dagang), namun karena diprediksi kuat akan menambah pertumpahan darah, maka akses penjualan tersebut ditutup.

3. Menjaga Integritas Ibadah dan Hukum

Ilmu ini mencegah terjadinya *Hilah* (tipu daya hukum). *Hilah* adalah menggunakan cara yang tampak legal secara formal untuk mencapai hasil yang dilarang.

<i>Tindakan Formal</i>	<i>Tujuan Tersembunyi</i>	<i>Status (Sadd al-Dzari'ah)</i>
<i>Memberi hadiah kepada pejabat</i>	Suap/Gratifikasi	Dilarang karena menjadi jalan korupsi.

<i>Menjual anggur kepada pabrik miras</i>	Memproduksi khamr	Dilarang karena menjadi perantara maksiat.
<i>Nikah Tahllil (hanya untuk cerai lagi)</i>	Menghalalkan kembali mantan suami	Dilarang karena merusak esensi pernikahan.

4. Relevansi dalam Konteks Modern

Di era digital dan kompleksitas ekonomi saat ini, *Sadd al-Dzarî'ah* menjadi sangat krusial untuk:

- **Keuangan:** Melarang struktur transaksi yang terlihat seperti jual beli tapi sebenarnya mengandung riba terselubung (*Bai' al-'Inah*).
- **Media Sosial:** Larangan menyebarkan berita yang belum jelas verifikasinya (*tabayyun*), karena menjadi jalan bagi fitnah dan perpecahan bangsa.
- **Lingkungan:** Pembatasan eksploitasi lahan meskipun milik pribadi, jika hal tersebut menjadi jalan bagi longsor atau kekeringan bagi warga sekitar.

Penting untuk dicatat bahwa para ulama (seperti Imam Malik dan Imam Ahmad) berhati-hati dalam menggunakan dalil ini agar tidak sampai "mengharamkan yang halal" secara berlebihan. Penutupan jalan hanya dilakukan jika potensi kerusakannya bersifat pasti atau sangat kuat kemungkinannya (*ghalabatuz zhan*).

Menjalankan syariat tanpa ilmu *Sadd al-Dzarî'ah* akan membuat kita hanya fokus pada teks lahiriah tanpa peduli pada dampak sosial dan moral dari tindakan kita. Ilmu ini memastikan bahwa kehidupan beragama kita tetap terjaga dalam koridor keselamatan.

c. Teori Fungsi Hukum

Hukum berperan dalam memetakan tindakan individu maupun hubungan antar anggota masyarakat. Untuk tujuan

pemetaan tersebut, hukum kemudian merinci pekerjaannya ke dalam berbagai fungsi. Dengan demikian, fungsi utama hukum adalah menata interaksi sosial, mengatur kehidupan masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekayasa sosial (*social engineering*).³⁷

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut. *"Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial"*.³⁸

Theo Huijbers, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.³⁹ Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

1. perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).
2. perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspective of the*

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction* (Prentice Hall, 1977).

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, 1982), hal. 9.

³⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius, 1982), hal. 289.

law) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum.

3. perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini menekankan emansipasi masyarakat dibandingkan hukum itu sendiri, yakni pendekatan yang melihat hukum dari sudut pandang masyarakat atau dari bawah ke atas (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*).⁴⁰

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
3. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
4. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum sebagai panduan atau pengatur perilaku sepertinya tidak memerlukan penjelasan panjang, karena hukum pada dasarnya telah dipahami sebagai kaidah, yaitu: "*sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum*".

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah: "*mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana*".⁴¹

Pengendalian sosial (*social control*) dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa

⁴⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat* (Alumni, n.d.), hal. 10-11.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hal.44.

Pengendalian sosial dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *preventif* dan *represif*. Pendekatan *preventif* bertujuan untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang, sedangkan *represif* difokuskan pada upaya mengembalikan keseimbangan dan keserasian yang telah terganggu.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Perselisihan dapat muncul dalam berbagai lapisan masyarakat, misalnya antara anggota keluarga yang berpotensi merusak hubungan keluarga, atau antara rekan dalam suatu kerja sama bisnis yang bisa membubarkan kemitraan. Sengketa dapat terkait dengan masalah perkawinan, warisan, kontrak, batas tanah, dan hal-hal serupa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi sangat penting.

Dengan demikian, memahami Teori Fungsi Hukum adalah langkah krusial agar hukum tidak hanya menjadi tumpukan teks mati di atas kertas, tetapi menjadi instrumen hidup yang menggerakkan masyarakat. Dalam penerapan undang-undang, teori ini berfungsi sebagai "kompas" bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Secara umum, terdapat tiga fungsi utama hukum yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya:

1. Hukum sebagai Sarana Pengendali Sosial (*Social Control*)

Fungsi ini adalah yang paling mendasar. Hukum bertugas menjaga keteraturan dan menetapkan batas-batas perilaku yang diterima.

- Pentingnya dalam penerapan: Tanpa memahami fungsi kontrol, penegakan hukum bisa menjadi sewenang-wenang. Aparat harus sadar bahwa tujuan sanksi bukan sekadar menghukum, tapi untuk memulihkan ketertiban dan mencegah pelanggaran serupa (efek jera).
- Contoh: Penerapan UU ITE atau KUHP ditujukan agar masyarakat tidak saling merugikan atau melanggar hak privasi orang lain.

2. Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound ini memandang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat menuju arah yang lebih baik atau lebih maju.

- Pentingnya dalam penerapan: Pejabat publik dan hakim tidak boleh hanya kaku pada teks. Mereka harus melihat apakah sebuah undang-undang bisa mendorong perubahan positif.
- Contoh: UU Mengenai Pengelolaan Sampah atau Pajak Karbon. Fungsi utamanya bukan sekadar memungut uang, melainkan "merekayasa" perilaku masyarakat agar lebih peduli lingkungan melalui insentif dan disinsentif hukum.

3. Hukum sebagai Sarana Integrasi (*Social Integrator*)

Hukum berfungsi untuk mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan yang merusak.

- Pentingnya dalam penerapan: Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pemahaman fungsi integrasi memastikan bahwa undang-undang tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus mampu meredam konflik, bukan malah memicu perpecahan.

Tanpa pemahaman teori fungsi hukum, pelaksanaan undang-undang akan mengalami beberapa risiko berikut:

- Legalistik Formal yang Kaku: Hukum dijalankan tanpa "ruh". Misalnya, seorang nenek yang mencuri tiga butir kakao karena lapar dihukum berat hanya karena "bunyi undang-undangnya begitu", tanpa mempertimbangkan fungsi keadilan dan kemanusiaan.
- Ketidakpastian Tujuan: Jika penegak hukum tidak tahu apakah mereka sedang menjalankan fungsi *kontrol* atau *rekayasa*, kebijakan yang diambil seringkali kontradiktif dan tidak efektif.
- Hukum Menjadi Alat Kekuasaan: Tanpa landasan teori fungsi yang benar, hukum mudah disalahgunakan hanya untuk

kepentingan penguasa (fungsi represif) alih-alih melayani kepentingan umum.

Perbandingan Sudut Pandang Fungsi Hukum

<i>Nama Teori</i>	<i>Fokus Utama</i>	<i>Dampak dalam Penerapan</i>
Kepastian Hukum	Kepatuhan pada teks UU	Menciptakan prediktabilitas (jelas hitungannya).
Kemanfaatan	Dampak nyata bagi masyarakat	Hukum harus membawa kebahagiaan bagi mayoritas.
Keadilan	Nilai moral dan etis	Memastikan setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional.

Dan pada akhirnya dengan memahami teori fungsi hukum memungkinkan kita untuk melakukan interpretasi teleologis (menafsirkan hukum berdasarkan tujuannya). Dengan begitu, hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan benar-benar menjadi pelindung bagi masyarakat, bukan beban.

d. Teori Rekonstruksi Hukum

(Perubahan paradigma dan penguatan regulasi).

Teori Rekonstruksi Hukum merupakan sebuah pendekatan yang lahir dari kegelisahan terhadap hukum yang dianggap terlalu kaku, prosedural, dan seringkali gagal menghadirkan keadilan substantif.

Secara sederhana, rekonstruksi hukum adalah upaya menyusun kembali tatanan hukum (baik teks undang-undang maupun pola pikir penegak hukum) agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan, dan perkembangan zaman.

Teori ini berasumsi bahwa hukum seringkali mengalami "kebuntuan" atau menjadi alat penindas karena beberapa hal:

- Positivisme yang Berlebihan: Penegak hukum hanya menjadi "corong undang-undang" tanpa melihat konteks moral di balik sebuah kasus.
- Hukum yang Tertinggal: Perubahan sosial terjadi sangat cepat (terutama karena teknologi), sementara revisi undang-undang memakan waktu lama.
- Kesenjangan Keadilan: Antara "Keadilan Hukum" (apa yang tertulis di putusan) dengan "Keadilan Masyarakat" (apa yang dirasakan benar oleh publik) seringkali tidak nyambung.

Rekonstruksi bukan sekadar mengubah kata-kata dalam pasal, melainkan menyentuh tiga aspek fundamental (mengadaptasi teori *Legal System* Lawrence Friedman), yaitu:

- Rekonstruksi Substansi (Materi Hukum): Mengubah atau menghapus aturan yang sudah tidak relevan atau diskriminatif.
- Rekonstruksi Struktur (Kelembagaan): Memperbaiki integritas aparat penegak hukum agar tidak korup dan memiliki nurani dalam memutus perkara.
- Rekonstruksi Budaya (*Legal Culture*): Mengubah cara pandang masyarakat dan penegak hukum agar tidak hanya patuh karena takut sanksi, tapi karena sadar akan nilai kebenaran.

Di Indonesia, Teori Rekonstruksi Hukum sangat erat kaitannya dengan pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Prinsip utamanya adalah: "*Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.*" Jika hukum gagal membahagiakan manusia atau gagal mewujudkan keadilan, maka hukum tersebut harus direkonstruksi atau dibongkar untuk ditata ulang.

Rekonstruksi hukum dapat bekerja dalam beberapa keadaan, yaitu:

- Melalui Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtsvinding*): Hakim tidak hanya melihat pasal, tapi melakukan ijtihad hukum untuk menemukan makna keadilan yang lebih tinggi.

- *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif): Ini adalah bentuk rekonstruksi hukum pidana. Alih-alih hanya fokus memenjarakan orang (*retributif*), hukum direkonstruksi untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Perbandingan Paradigma

<i>Aspek</i>	<i>Paradigma Lama (Konvensional)</i>	<i>Paradigma Rekonstruksi</i>
Sifat	Kaku, Formalistik, Prosedural	Fleksibel, Substantif, Visioner
Fokus	Kepastian Hukum (Teks)	Kemanfaatan dan Keadilan (Konteks)
Peran Hakim	Mulut Undang-Undang	Penemu Hukum / Pemberi Keadilan
Tujuan	Ketertiban semata	Kebahagiaan dan Kesejahteraan Manusia

Teori Rekonstruksi Hukum mengajarkan kita bahwa hukum bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah. Hukum adalah alat yang harus terus-menerus diperbaiki agar tetap berfungsi sebagai pelayan kemanusiaan, bukan justru menjadi beban bagi pencari keadilan.

Dalam konteks pencatatan perkawinan, patut kita mengindahlkan apa yang telah diinyatakan dalam kaidah fikih bahwa sesuatu yang kewajiban tidak sempurna sebab adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya

(ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب)

Pencatatan pernikahan bukanlah syarat sah maupun rukun nikah, namun tetap dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan, sama seperti halnya mahar yang harus diberikan. Mahar dalam sebuah perkawinan adalah suatu kewajiban, bukan merupakan syarat, tidak pula rukun tetapi berkedudukan sebagai wajib nikah. Bila saat dilaksankannya akad nikah sang suami belum atau tidak

membayar mahar atau sang suami menyatakan mahar terutang, maka selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahannya tetap sah, hanya saja sang suami tetap mempunyai kewajiban membayar maharnya tersebut kepada istrinya, dan akan selalu akan menjadi terutang bilamana mahar tersebut belum dibayarkan oleh sang suami kepada istrinya.

Begitu juga pencatatan nikah, bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, pernikahannya tetap sah, hanya saja pasangan suami istri terutama sang suami mempunyai kewajiban dikemudian hari untuk tetap mencatatkan perkawinannya tersebut, dan selama belum dicatatkan maka keduanya terkhusus sang suami mempunyai beban hutang untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya. Dengan demikian, tidak tercatatnya pernikahan sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban nikah tidak berarti pernikahan menjadi tidak sah, seperti yang sering disalah pahami. Namun, akibatnya pasangan tersebut tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap status suami, istri, maupun anak. Selain itu, mereka juga kehilangan jaminan atas hak-hak yang muncul dari pernikahan, seperti hak waris, hak untuk mendapatkan akta kelahiran, dan hak-hak lain yang terkait.

Selain menjadikan ‘pencatatan perkawinan’ secara taklifi hukumnya ‘wajib’ dan secara wadh’i kedudukannya menjadi ‘sabab’ suatu peristiwa perkawinan kemudian dapat diakui oleh negara dan karenanya kemudian pelaku perkawinan tersebut mendapatkan hak penjaminan dan/atau perlindungan oleh dan/atau dari negara sebagaimana terurai di atas, maka menurut Penulis satu solusi lagi guna menertibkan perbuatan pencatatan perkawinan setiap peristiwa perkawinan dari masyarakat adalah pembaharuan hukum (baca: penguatan regulasi) atas norma yang terdapat dalam undang-undang terkait perkawinan.

Semata untuk tujuan kepastian hukum serta fungsi hukum sebagai kontrol sosial, maka undang-undang perlu membatasi jangka waktu maksimal pasangan suami istri khususnya seorang suami

untuk mencatatkan perkawinannya (tentu dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang juga mempunyai konsekuensi dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan) semisal maksimal 6 (enam) bulan setelah melaksanakan akad nikah, jumlah bulan yang merupakan setengah dari batas limit harus dicatatkannya peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri. Serta perlu pula ketentuan hukum yang dinormakan dalam undang-undang perkawinan mengenai ancaman pidana misalnya atau akibat hukum kepada mereka yang dalam batas yang telah ditentukan tidak kunjung melakukan pencatatan perkawinan di atas.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Olehnya tulisan ini lebih bersifat Penelitian Pemikiran (*Discourse*), karenanya cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan, Penulis lebih banyak menggunakan metode Telaah Pustaka (*Research Library*), dengan menjadikan nash-nash dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fikih yang berkaitan atau bersinggungan dengan masalah pencatatan perkawinan, serta undang-undang atau peraturan perundang-undangan terkait perkawinan sebagai sumber data primernya.

Kemudian setelah diketahui urgensinya pencatatan perkawinan dan fakta tentang kelemahan perangkat hukum yang berlaku dari kewajiban mencatatkan perkawinan, lalu Penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis* dan *maqāshid syariah* dengan pisau analisis *maqāshid syariah*, *sadd al-dzari'ah*, teori fungsi hukum dan teori rekonstruksi hukum.

Secara lebih terperinci metode penelitian yang Penulis gunakan dalam kajian ini adalah sbagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kualitatif, dengan pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis* dan *maqāshid syariah*.

2. Sumber Data

Bahan hukum primer: UU Perkawinan/KHI, buku-buku *maqāshid*, kitab fiqh, buku-buku hukum.

Bahan hukum sekunder: jurnal, disertasi.

Bahan hukum tersier: ensiklopedia, kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka (*library research*).

Analisis Putusan (jika diperlukan).

4. Analisis Data

Metode *deskriptif-analitis* dengan analisis *maqāshid syariah*, *sadd al-dzari'ah*, teori hukum dan teori rekonstruksi hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pencatatan pernikahan merupakan proses administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat Pembantu Pencatat Nikah di tingkat desa atau kelurahan, maupun oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Mengingat Indonesia mengakui lima agama, lembaga yang bertugas mencatat pernikahan berbeda-beda sesuai agama. Di antaranya:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Kota, yang bertanggung jawab untuk melayani pencatatan pernikahan, rujuk, dan talak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (KCP), yang menangani pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama selain Islam.⁴²

Pada dasarnya, pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pernikahan dalam masyarakat, sekaligus melindungi dan menjamin hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam kehidupan sosial, perselisihan atau masalah dalam hubungan perkawinan adalah hal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, peran pejabat negara sangat penting untuk melakukan pencatatan pernikahan, guna mencegah terjadinya sengketa terkait hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak.

⁴² Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(2), 190-199.

Ketentuan yang mewajibkan pencatatan pernikahan bagi seluruh warga negara Indonesia yang akan menikah dianggap cukup tepat. Meskipun dalam perspektif Hukum Islam pencatatan bukanlah syarat sah maupun rukun pernikahan, Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap menegaskan kewajiban ini dengan menyatakan, “...*setiap perkawinan harus dicatat.*” Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya pernikahan ditentukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁴³ Dengan demikian, keabsahan suatu pernikahan di Indonesia ditentukan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing pihak.

Menurut Neng Djubaedah, penggunaan frasa “*harus dicatat*” dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sebagai suatu bentuk pelemahan atau pembatasan terhadap sahnya pernikahan menurut Hukum Perkawinan Islam. Djubaedah menyebut kondisi ini sebagai “*perkawinan belum dicatat.*” Setelah penghapusan unsur sekularisasi dan teori *receptie* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kembali diperkenalkan pengakuan terhadap pernikahan Islam melalui Pasal 6 ayat (2) KHI.⁴⁴ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, aturan, prosedur, dan keabsahan perkawinan bagi warga Indonesia diatur berdasarkan hukum agama dan adat yang dianut oleh masing-masing pihak yang menikah.

Tentu saja, kondisi ini dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Aturan perkawinan yang hanya berdasarkan hukum agama dan adat tidak mampu memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan antara pasangan, karena tidak tersedia bukti otentik yang kuat sebagai dasar penyelesaian sengketa. Contoh-contohnya

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (1).

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 209

meliputi persoalan hak asuh anak ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama (gono-gini), serta hak waris.

Meskipun begitu, ketentuan perkawinan yang bersumber dari hukum adat maupun hukum agama tetap diakui dan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama ke dalam norma hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.”

Selain mengintegrasikan nilai-nilai agama dan adat, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur aspek administratif seputar perkawinan. Namun, pengaturan administratif ini bersifat tidak wajib. Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan ketentuan tersebut, sahnya suatu perkawinan tetap ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sementara pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti otentik bagi pasangan suami istri sebagai satu perbuatan hukum,⁴⁵ yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Tentunya, agar suatu perbuatan dianggap sah, seluruh rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi; jika sebagian rukun atau syarat tidak dipenuhi, perbuatan itu tidak dapat dikatakan sah.

Demikian pula dalam konteks perkawinan, Islam menekankan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila syarat-

⁴⁵ Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kaidah hukum tertentu, dan timbulnya akibat hukum tersebut diinginkan oleh subjek hukum itu sendiri. Sebagaimana halnya perkawinan, yang merupakan perbuatan hukum antara kedua pihak—laki-laki dan perempuan—yang dengan sengaja membentuk ikatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dari ikatan ini kemudian timbul hak dan kewajiban yang melekat antara suami dan istr. Lihat M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 66

syarat dan rukunnya terpenuhi.⁴⁶ Rukun pernikahan dalam Islam meliputi: adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, kehadiran wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab qabul. Sementara itu, syarat sahnya perkawinan mencakup: 1) izin dari wali (untuk mempelai perempuan), 2) kerelaan mempelai perempuan untuk menikah, dan 3) tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.⁴⁷ Meskipun dalam Hukum Islam pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, tidak dicatatnya perkawinan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1. kedudukan istri dianggap tidak sah secara administratif;
2. istri tidak bisa menuntut hak nafkah jika suami lalai atau enggan memberikannya;
3. istri tidak dapat menuntut harta warisan suami jika suami meninggal, atau sebaliknya;
4. istri tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian;
5. perkawinan yang tidak dicatat bisa dipandang sebagai hubungan tidak resmi (“kumpul kebo”) di masyarakat;
6. perlindungan dan perhatian terhadap anak menjadi rentan;
7. suami atau istri dapat dengan mudah melakukan perkawinan lain; serta sejumlah dampak negatif lainnya.

Dengan demikian, meskipun pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan menurut Hukum Islam, ketidaklaksanaan pencatatan ini tetap dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Dengan begitu sebenarnya kedudukan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah sangat jelas mengatur pentingnya perkawinan harus tercatat.

⁴⁶ R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*; Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, (Bandung: Alumni, 2002) hal. 175

⁴⁷ Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita* (), diterjemahkan oleh Ghazi M, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016) hal.175

Dalam Hukum Positif

a. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia

1. Era Kolonial

Pada masa Kerajaan Islam di Nusantara, tugas dan kewenangan penghulu bersifat luas dan multifungsi. Perannya tidak terbatas pada urusan perkawinan, perceraian, dan rujuk, tetapi juga mencakup persoalan keagamaan secara umum, menjadi penasihat spiritual bagi penguasa, serta turut terlibat dalam dinamika politik pemerintahan.

Akan tetapi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penghulu dijadikan sebagai pegawai pemerintah dan dimasukkan ke dalam struktur elite administrasi Hindia Belanda. Konsekuensinya, peran penghulu disesuaikan dengan kepentingan kolonial. Menurut Halili, kebijakan ini bertujuan memisahkan kehidupan keagamaan umat Islam dari ranah politik. Sejak keputusan tahun 1829, penghulu ditetapkan sebagai penasihat dalam pengadilan kabupaten, dan pada 1830 pengadilan Islam yang dipimpin penghulu diintegrasikan ke dalam *landraad* (pengadilan negeri kolonial).⁴⁸

Memasuki tahun 1870, status dan kewenangan penghulu semakin tidak jelas, terutama karena banyak putusannya dianulir oleh *landraad*. Bahkan, *landraad* berwenang menentukan apakah suatu perkara diperiksa di pengadilan Islam atau pengadilan negeri, dengan melibatkan pertimbangan para residen di Jawa dan Madura. Meskipun secara kelembagaan keberadaan penghulu dan pengadilan Islam diakui, otoritasnya mengalami pembatasan yang signifikan.

Keterlibatan penghulu dalam birokrasi kolonial mengubah karakter institusinya, dari lembaga tradisional pribumi menjadi bagian dari semi-birokrasi kolonial. Perubahan ini berdampak pada transformasi tanggung jawab personal menjadi tanggung jawab administratif kolektif, serta pada sistem rekrutmen dan promosi yang

⁴⁸ Athoillah Islamy, "DINAMIKA HISTORIS OTORITAS HAK KEPENGHULUAN NIKAH DI INDONESIA," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1 (Desember 2020).

dikendalikan pemerintah kolonial. Sejalan dengan pandangan Snouck Hurgronje, pemerintah kolonial bersikap toleran terhadap Islam sebagai agama, tetapi melakukan pengawasan ketat terhadap Islam sebagai kekuatan politik. Oleh karena itu, penghulu ditarik ke dalam struktur birokrasi guna mengontrol perannya dan membatasi penerapan hukum Islam. Akibatnya, tugas dan kewenangan penghulu pada masa kolonial mengalami penyempitan. Berbeda dengan era kerajaan Islam yang memberikan peran luas dan multifungsi, pada masa kolonial penghulu dibatasi terutama pada urusan perdata umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, dan wasiat.

Dalam konteks perkawinan, pada awalnya praktik perkawinan di kalangan Muslim Jawa lebih berorientasi pada legitimasi keagamaan melalui wali, saksi, dan pengumuman, tanpa sistem administrasi tertulis yang terstandar. Namun, seiring dengan menguatnya intervensi kolonial dalam tata kelola hukum keluarga Islam, negara mulai mendorong tertib administrasi, termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Penghulu kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pejabat keagamaan, tetapi juga sebagai aparat administratif yang bertugas mencatat dan melaporkan peristiwa-peristiwa hukum keluarga kepada pemerintah kolonial.⁴⁹

Kolonialisme Belanda pada dasarnya tidak bermaksud mengislamkan administrasi, melainkan mengontrol populasi pribumi melalui mekanisme birokrasi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian dari strategi pengawasan sosial dan penataan hukum. Regulasi-regulasi kolonial memperkuat posisi penghulu sebagai pejabat resmi yang diakui negara, namun sekaligus membatasi otonomi mereka karena harus tunduk pada struktur administrasi kolonial. Dengan demikian, pencatatan perkawinan pada masa ini mengalami transformasi dari praktik sosial-

⁴⁹ Muhamad Hisyam, *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration, 1882–1942* (INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 2001).

keagamaan menjadi praktik administratif yang memiliki konsekuensi hukum formal.

2. Era Kemerdekaan

Memasuki era kemerdekaan Indonesia, sistem administrasi perkawinan yang merupakan warisan kolonial tidak serta-merta dihapus, melainkan diadaptasi dan dilembagakan kembali dalam kerangka negara nasional. Kedudukan dan fungsi penghulu memperoleh dasar hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang menetapkan penghulu sebagai pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara di luar wilayah tersebut masih berlaku Staatsblad 1932 No. 482.⁵⁰

Penguatan kelembagaan tersebut berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang menetapkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tugas mengawasi dan mencatat peristiwa nikah, talak, dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, struktur dan praktik pencatatan yang sebelumnya dibentuk dalam konteks kolonial menjadi fondasi bagi sistem administrasi perkawinan nasional.

Proses institusionalisasi ini mencapai bentuk yang lebih sistematis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum, serta menetapkan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sejak saat itu, kewenangan penghulu dalam perkara perceraian tidak lagi bersifat langsung, melainkan berada dalam ranah yudisial. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mempertegas posisi penghulu sebagai pejabat fungsional PNS yang bertugas mengawasi pelaksanaan pernikahan dan rujuk. Selain berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, penghulu juga dapat bertindak sebagai wakil wali nikah -baik atas

⁵⁰ *Ibid.*

pelimpahan wali nasab maupun sebagai pengganti wali hakim dengan izin tertulis dari pejabat berwenang- serta dapat menjadi saksi nikah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dengan demikian, sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia menunjukkan kesinambungan sekaligus transformasi dari masa kolonial ke era kemerdekaan. Pencatatan yang pada awalnya bukan unsur esensial dalam praktik keagamaan Islam, secara bertahap menjadi bagian integral dari sistem hukum negara melalui proses birokratisasi kolonial dan kemudian dilembagakan secara lebih kokoh dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, tugas dan kewenangan penghulu pascakemerdekaan mengalami rasionalisasi dan pembatasan, yakni terfokus pada aspek administratif dan legal formal di bidang perkawinan, meliputi pencatatan nikah, talak, rujuk, peran sebagai wakil wali, dan saksi nikah.

b. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera, langgeng, dan sesuai dengan syariat Tuhan Yang Maha Esa.⁵² Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan tidak hanya dianggap penting, tetapi juga diatur secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, Pencatatan Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam Undang-undang perkawinan hanya mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, KHI lebih menekankan lagi keharusan pelaksanaan perkawinan di

⁵¹ Athoillah Ismaily, "DINAMIKA HISTORIS OTORITAS HAK KEPENGHULUAN NIKAH DI INDONESIA."

⁵² Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dapat dimintakan pencatatan ke pejabat pencatat nikah saja sudah cukup. Menurut KHI hal tersebut belum cukup karena pernikahan tersebut harus dilakukan dihadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain, KHI menghendaki keterlibatan PPN tidak saja pada saat permohonan pencatatan, namun keterlibatan itu sejak pelaksanaan perkawinan secara agama. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh sebab itu untuk tertib administrasi, perkawinan harus dilakukan di hadapan PPN yang sekaligus berkewajiban melakukan pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan PPN otomatis perkawinan tersebut tidak dicatatkan, yang oleh KHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KHI, pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, secara implisit KHI menegaskan bahwa pencatatan menjadi unsur penting untuk sahnya pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Keharusan pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kata “harus dicatat” dalam

penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-undang Perkawina.

Istilah 'harus dicatat' dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat dimaknai bahwa pencatatan bertujuan untuk menjaga ketertiban perkawinan di kalangan masyarakat Islam, dan ketidaklaksanaannya tidak membuat perkawinan menjadi tidak sah. Selain pada Pasal 5, ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yang mengatur:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, memiliki tujuan untuk ⁵⁴:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri, maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

⁵³ UU No. 1 Tahun 1974 Ps. 2

⁵⁴ Putusan MK No. 46 PUU/2010 hal. 27

Ada dua lembaga atau instansi yang bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 dan PMA No. 34 Tahun 2016).⁵⁵
2. Kantor catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1963 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
 - c. Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
 - d. Pencatatan Sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang-orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebahagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang eblum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam point-point diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Dalam Undang-undang perkawinan hanya mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, KHI lebih menekankan lagi keharusan pelaksanaan perkawinan di

⁵⁵ PMA NO. 34 Tahun 2016.

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dapat dimintakan pencatatan ke pejabat pencatat nikah saja sudah cukup. Menurut KHI hal tersebut belum cukup karena pernikahan tersebut harus dilakukan dihadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain, KHI menghendaki keterlibatan PPN tidak saja pada saat permohonan pencatatan, namun keterlibatan itu sejak pelaksanaan perkawinan secara agama. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Inti persoalan hukum terkait pencatatan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan pernikahan itu sendiri. Menyangkut hal ini, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menyatakan: *“Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam suratsurat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”* Dari penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan merupakan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan adalah terpenuhinya syarat-syarat agama dari masing-masing calon pasangan. Sementara itu, pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan bersifat

administratif. Pentingnya pencatatan ini dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan diwajibkan sebagai bentuk fungsi negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab negara sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, dari perspektif administratif, pencatatan bertujuan agar perkawinan -sebagai perbuatan penting yang memiliki konsekuensi hukum luas- dapat dibuktikan melalui bukti otentik. Dengan adanya bukti ini, pelayanan dan perlindungan negara terkait hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Bukti otentik mempermudah perlindungan hak tanpa memerlukan proses pembuktian yang rumit, memakan waktu, tenaga, dan biaya, seperti halnya pembuktian asal-usul anak. Misalnya, Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa jika asal-usul anak tidak bisa dibuktikan melalui akta otentik, maka hal tersebut harus ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berwenang. Proses pengadilan tentu tidak seefektif memiliki akta otentik sebagai bukti langsung.

Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengesahan secara normatif-yuridis. Artinya, perkawinan yang dicatat telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam serta hukum positif di Indonesia, sehingga diakui secara sah oleh negara.

Namun, jika perkawinan tidak dicatat tetapi telah memenuhi rukun dan syaratnya, perkawinan itu tetap sah secara normatif-teologis, yaitu sah dari perspektif agama, meskipun tidak diakui oleh negara. Karena rukun dan syarat nikah berbeda dengan kewajiban

administratif pencatatan, pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari rukun nikah.⁵⁶

Dalam Hukum Islam

a. Sejarah Pencatatan Perkawinan Dalam Islam

Sebelum membahas lebih lanjut tema ini, penulis terlebih dahulu menetapkan batasan kajian agar pembahasan lebih terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nasr Hamid Abu Zaid membagi Islam ke dalam tiga domain, yaitu wilayah teks asli Islam, wilayah pemikiran Islam, dan wilayah praktik yang dijalankan oleh umat Islam.⁵⁷ Berdasarkan klasifikasi tersebut, penggunaan istilah “Islam” dalam tulisan ini dibatasi pada dua domain, yakni teks asli Islam dan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Adapun praktik yang dimaksud juga dibatasi secara temporal, yaitu hanya pada era Nabi Muhammad SAW, tidak mencakup praktik umat Islam setelah wafatnya beliau. Dengan pembatasan ini, analisis diharapkan tetap fokus dan konsisten dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan.

1. Pencatatan Pernikahan Era Nabi Muhammad SAW

Pernikahan merupakan tahap penting dan sakral dalam kehidupan manusia, sehingga perlu ada bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar dilaksanakan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pembuktian pernikahan mengacu pada sumber hukum Islam dan praktik yang berlaku saat itu, yakni melalui saksi dan pelaksanaan *walimah al-‘ursy*. Saksi merupakan alat bukti utama, seperti terlihat saat pernikahan Nabi dengan Khadijah, yang disaksikan oleh Abu Talib, Hamzah, anggota keluarga Khadijah, dan pemimpin Quraisy. Selain saksi, *walimah*—dari kata *Al-Walmu* yang berarti berkumpul—juga menjadi bukti, baik sebagai pertemuan

⁵⁶ Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. B. (2020). Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(2), 219-231.

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *PengantarStudi Islam* (ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hal. 15.

maupun hidangan dalam pesta, dan dianjurkan oleh Nabi bahkan dengan sekadar menyembelih seekor kambing.⁵⁸

Pada awal Islam, ada tradisi pengumuman pernikahan (*i'lan al-nikah*) kepada masyarakat sebagai syarat sah akad, yang membedakan pernikahan dari perzinaan. Saat itu, pencatatan formal belum ada, karena bangsa Arab pada masa Jahiliyah dan awal Islam memiliki keterbatasan praktik menulis dan lebih mengandalkan hafalan. Menulis dianggap kurang penting, sehingga pencatatan pernikahan tidak dilakukan.

Dalam sejumlah sunah, Nabi Muhammad Saw diperintahkan agar mengumumkan perkawinan dengan berbagai teks (*matan hadist*). Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أخبروا النكاح واخفوا الخطبة

أعلنوا النكاح ولو بالدف

إشهدوا النكاح واعلنوها

أولم ولو بشاة

فصل ما بين الحلال والحرام بالصوت والدف في النكاح

لا نكاح إلا بشهود

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pokok substansi yang dapat disarikan dari sejumlah *matan* hadist tersebut. *Pertama*, perkawinan merupakan urusan publik yang harus diketahui oleh masyarakat luas, baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, keterbukaan kepada publik tersebut berfungsi sebagai sarana pengakuan sekaligus penjaminan hak, baik

⁵⁸ Maulidia Mulyani, "Marriage Registration in the Qur'an: Historical Insights and Contemporary Legal Relevance," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 06, Nomor 2 (June 2024).

hak para pihak dalam perkawinan (suami, istri, dan anak) maupun hak masyarakat agar terhindar dari prasangka atau fitnah. *Ketiga*, bentuk pengakuan dan perlindungan hak tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengumuman -seperti *walimah*, *i'lan*, dan bentuk publikasi lainnya- serta kehadiran saksi.⁵⁹

Awalnya, menurut syariat, pencatatan pernikahan bukan syarat sah, namun bukti tertulis dapat memperkuat komitmen pasangan. Hukum Islam klasik tidak mengatur keharusan pencatatan, dan sahnya pernikahan pada masa Nabi hanya ditentukan oleh syarat-syarat: dua calon pengantin, wali, saksi, ijab kabul, mahar, dan *walimah*. Legalitas formal saat itu tercapai melalui kehadiran Nabi sebagai figur yang melegalkan pernikahan.

Beberapa faktor menyebabkan pencatatan pernikahan kurang diperhatikan pada masa awal Islam: larangan Nabi menulis selain Al-Qur'an, masyarakat mengandalkan hafalan, dan pelaksanaan *walimah al-ursy* dianggap sudah cukup sebagai bukti. Dengan demikian, pencatatan pernikahan pada masa Nabi SAW tidak dilakukan karena masyarakat belum terbiasa menulis, dan Nabi sendiri berperan sebagai figur yang melegalkan pernikahan.

2. Pencatatan Pernikahan dalam Teks-teks Al-Qur'an

Keberadaan pencatatan pernikahan tidak ditemukan secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun dalam tafsir tertentu. Ditegaskan kembali bahwa tujuan Al-Qur'an bukanlah untuk mengatur pencatatan pernikahan secara langsung; namun hal ini tidak berarti bahwa ketentuan tersebut sama sekali tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, diketahui bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat informasi yang bersifat umum. Ayat yang menjelaskan tentang pencatatan tidak secara eksplisit menunjukkan makna pencatatan pernikahan.⁶⁰

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hal. 366.

⁶⁰ *Ibid.*

Beberapa ayat Al-Qur'an ditemukan membahas tentang pencatatan atau pendokumentasian suatu peristiwa. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۖ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

2. QS. An-Naba': 29 yang berbunyi:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, kata kerja *imperatif* seperti فَكْتُبُوهُ (اكتبوه) menunjukkan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan pencatatan dalam hubungan muamalah.

Pencatatan ini bukan sekadar anjuran biasa, karena kelalaian dapat menimbulkan kerugian, seperti terlihat dalam berbagai transaksi bisnis. Bagi yang memahami pentingnya pencatatan untuk menghindari perselisihan dan mencapai kepastian hukum, Allah menekankan pentingnya dokumentasi.

Para mufasir menjelaskan bahwa ayat An-Naba' di atas menunjukkan aktivitas Allah dan para malaikat dalam mencatat perbuatan manusia dengan teliti dan rinci. Sistem pencatatan ini tidak pernah salah karena Allah dan para malaikat mengetahui pasti perbuatan manusia. Hal ini terkait dengan Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan bahwa Allah tidak hanya menganjurkan manusia untuk mencatat, tetapi Allah sendiri mencatat semua amal manusia, baik maupun buruk, sebagai bukti yang penting dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang berbuat baik.

Secara umum, Al-Qur'an menekankan pentingnya pencatatan, baik dalam transaksi maupun seluruh perbuatan manusia. Dengan pencatatan, konflik dapat diminimalkan, kepastian hukum tercapai, dan bukti atas suatu peristiwa dapat diperoleh dengan jelas.

Dalam konteks pernikahan, awalnya pencatatan pernikahan menurut syariat bukanlah syarat sah, tetapi bukti tertulis dapat memperkuat komitmen pasangan. Hukum Islam klasik tidak mewajibkan pencatatan, dan Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengatur secara eksplisit. Namun, dari penafsiran di atas, jelas bahwa pencatatan peristiwa, termasuk pernikahan, sangat dianjurkan bahkan bisa dikatakan wajib karena meniru praktik pencatatan Allah yang sempurna.

b. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza* (QS: An-Nisa': 21), yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian,

pernikahan bukan sekadar kontrak perdata biasa, melainkan juga tindakan yang memiliki nilai spiritual.

Selain itu, pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Lilis Suaedah menjelaskan bahwa dalam konsep Islam, pernikahan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada status anak-anak, harta bersama, urusan waris, dan hubungan kekeluargaan lainnya. Lebih jauh lagi, pernikahan diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, mencerminkan keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai saling menghormati, tenggang rasa, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pasangan.

Menurut ajaran Islam, seseorang yang telah menikah dianggap sempurna dalam menjalankan kehidupan beragama, sementara hubungan di luar pernikahan tidak demikian. Karena statusnya yang dianggap sempurna secara agama, hak dan kewajiban dalam rumah tangga wajib dihormati. Namun, dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fiqh klasik, tidak ada ketentuan yang menyebut pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan. Yang dijelaskan hanyalah bahwa pernikahan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa cacat.

Berdasarkan kajian Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam *Jurnal At-Ta'fikir* Vol. IX No. 2 Desember 2016, pencatatan pernikahan tidak mendapatkan perhatian besar dalam studi fikih. Hal ini diduga disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, adanya larangan menulis selain Al-Qur'an membuat budaya tulis-menulis kurang berkembang dibandingkan budaya hafalan. *Kedua*, tradisi menghafal lebih dominan, sementara peristiwa pernikahan dianggap mudah diingat. *Ketiga*, tradisi *walimat al-'usry* berfungsi sebagai saksi tambahan selain saksi syar'i dalam pernikahan. *Keempat*, pada masa awal Islam, pernikahan biasanya terjadi dalam satu wilayah, sehingga bukti selain saksi belum dianggap perlu.

Beberapa pihak berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sebaiknya dipandang sebagai rukun nikah. Penulis menyoroti

pandangan Siti Musdah Mulia, yang menawarkan alasan untuk menaikkan status pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan. Musdah memberikan dua dasar utama; yang pertama adalah analogi pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi muamalah, seperti utang-piutang, karena menekankan bahwa perkawinan juga memiliki aspek keperdataan atau kontrak sosial, selain aspek agama. Musdah mengambil landasan dalil surah al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*

Meskipun Musdah menilai bahwa ikatan perkawinan dalam Islam lebih kuat dan teguh (*mitsaqan ghalidzan*) dibandingkan hubungan utang-piutang, ia tetap berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang perlu dilakukan. Pencatatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara keperdataan bagi suami-istri maupun anak-anak. Musdah juga mengakui bahwa pencatatan perkawinan merupakan praktik baru yang tidak ada pada masa kenabian maupun pada karya ulama terdahulu, sehingga ketentuan ini tidak tercantum dalam buku-buku fikih klasik.

Ketiadaan pencatatan perkawinan pada masa lalu disebabkan karena hal itu belum dianggap kebutuhan utama. Berbeda dengan kondisi saat ini, di mana kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat memengaruhi pola kehidupan keluarga sesuai tuntutan zaman. Kehidupan yang semakin kompleks membuat pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan penting demi kemaslahatan manusia, sejalan dengan kaidah;

تَغْيِيرُ الْفُتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّسَبِ وَالْعَوَائِدِ

Yang artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.*⁶¹

Alasan kedua berkaitan dengan tujuan pencatatan perkawinan, yakni untuk kemaslahatan dengan memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi istri dan anak yang paling rentan dirugikan. Secara hukum, pasangan tidak dianggap sah tanpa akta nikah, sehingga istri tidak bisa menuntut nafkah, pasangan tidak dapat menuntut hak atas warisan atau harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal. Anak juga berisiko dianggap tidak sah, karena akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan, bukan bukti sah sebagai anak dari perkawinan resmi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam kerangka hukum Islam, sudah tepat untuk melakukan *ijtihad insyā'ī* (ijtihad bentuk baru) dengan memaknai pencatatan pernikahan tidak hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai syarat sah atau tidaknya pernikahan, dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan pihak yang terlibat. Hal ini akan terasa aneh jika *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia -seperti ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum- tidak dijadikan syarat sahnya pernikahan hanya karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fiqh klasik. Padahal, banyak ayat Allah mendorong kita untuk menggunakan akal dan pertimbangan demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.

Menanggapi pandangan tersebut, penulis sependapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, penulis tidak setuju jika pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat atau rukun nikah semata karena alasan kemaslahatan. Unsur-unsur perkawinan—seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qabul, wali,

⁶¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqqiin*, hal. 5

dan saksi—telah disepakati para ulama dan didasarkan pada dalil-dalil agama, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan hakikat yang menjadikan suatu perkawinan sah.⁶²

Menurut penulis, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai keabsahan yuridis, sementara syarat dan rukun perkawinan termasuk keabsahan teologis. Perkawinan yang dicatat dianggap sah secara hukum karena mendapat pengakuan dan kepastian dari negara. Sebaliknya, keabsahan agama (normatif-teologis) menekankan aspek sakralitas, sedangkan pencatatan menekankan aspek legalitas. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan rukun nikah, karena rukun dan syarat nikah berkaitan langsung dengan keabsahan menurut agama. Namun pencatatan pernikahan tetap harus dijadikan suatu kekuatan mengikat agar tidak memunculkan efek negatif yang terlalu jauh atas legalitas Negara untuk menjamin hak-hak para pihak dapat terjaga dengan baik.

4.1.2 Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Melindungi

Nasab dan Harta

Seperti yang sudah tertulis dalam perspektif hukum positif dan hukum islam bahwasanya pencatatan perkawinan menjadi poin yang sangat penting untuk menjamin hak-hak para pihak dalam perkawinan. Oleh karenanya sudah sepatutnya pencatatan perkawinan tidak hanya sebatas proses legalitas melainkan harus dipahami sebagai suatu rangkaian prosedural yang harus dilakukan dalam perkawinan. Dengan perkawinan yang tercatat, hak-hak suami, istri, dan anak dapat terlindungi, seperti hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat berisiko merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak.

Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif oleh negara melalui instansi pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk merekam secara resmi sebuah perkawinan yang telah

⁶² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan,

dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban untuk mencatat pernikahan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap pernikahan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif agama pencatatan perkawinan memang bukan menjadi suatu syarat sahnyanya suatu perkawinan, namun hal ini sudah dipertegas bahwa islam pun menganjurkan agar pencatatan perkawinan menjadi rangkaian prosedur yang tidak terpisahkan demi menciptakan kemaslahatan bagi perkawinan.

Pada akhirnya, pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan. Melalui pencatatan resmi oleh negara, perkawinan memperoleh pengakuan hukum yang memberikan kepastian status suami, istri, dan anak yang dilahirkan. Kepastian hukum ini menjadi dasar utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, warisan, harta bersama, serta hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga.

a. Perlindungan Nasab (Keturunan)

Dalam suatu perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat akan timbulnya akibat-akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan tersebut. Karena dengan dicatatkannya perkawinan maka akan menjadi bukti autentik jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum dikemudian hari. Jika tidak terdapat bukti resmi berupa akta nikah, maka kepastian hukum dalam pernikahan tersebut tidak terjamin. Akibatnya, seorang suami yang menikah tanpa pencatatan dapat tidak mengakui anak dari istrinya, yang tentu berdampak pada psikologis anak serta hak-

haknya, termasuk perlindungan hukum, akses pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁶³

Nasab atau hubungan keturunan merupakan salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Islam mengatur pernikahan, melarang zina, menentukan siapa yang haram untuk dinikahi, menjelaskan tata cara pelaksanaan pernikahan, serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Dengan demikian, hubungan antara dua orang yang berbeda jenis tidak dianggap zina, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut diakui secara sah sebagai keturunan ayahnya.

Selain itu, pencatatan pernikahan dianggap berperan dalam melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad pernikahan, identitas anak menjadi jelas dan dapat dibuktikan secara hukum.⁶⁴ Pencatatan perkawinan berperan dalam:

1. Kepastian Hukum Anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki bukti hubungan hukum yang jelas dengan orang tuanya, yang penting dalam hal akta kelahiran, warisan, dan hak sipil lainnya. Tanpa pencatatan, anak dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas status keturunannya, sehingga berpotensi menjadi rentan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya.⁶⁵

2. Pencegahan Sengketa Nasab

Pencatatan juga berfungsi sebagai dokumentasi hukum yang mencegah adanya sengketa tentang status anak atau mempersulit klaim pihak ketiga terhadap hubungan keluarga.

⁶³ Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

⁶⁴ Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Asas*, 11(01), 119-141.

⁶⁵ Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 77-96.

Secara teoritis, ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).⁶⁶

b. Perlindungan Harta

Pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan perlindungan harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Pada dasarnya, seluruh harta milik Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak kepemilikan pribadi setiap individu. Karena manusia cenderung tamak terhadap harta dan berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara, Islam menetapkan aturan agar tidak terjadi perselisihan atau benturan antarindividu. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan peraturan muamalat, termasuk dalam hal jual beli, sewa, gadai, dan transaksi lainnya.

Demikian pula, pencatatan pernikahan berperan dalam melindungi dan menjaga kemaslahatan harta. Dengan tercatatnya pernikahan secara resmi melalui buku nikah, identitas anak menjadi jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini memudahkan anak untuk memperoleh hak waris apabila orang tuanya meninggal. Sebaliknya, banyak masyarakat Muslim menghadapi kesulitan dalam pembagian harta warisan ketika status pernikahan atau identitas anak tidak jelas.⁶⁷

Dalam perspektif hukum keperdataan Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai perlindungan dan jaminan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan, baik bagi istri, suami, ataupun anak. Perkawinan yang dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang sempurna menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri maupun anak. Di dalam pasal 77 KHI dijelaskan beberapa hal yang menentukan hak dan kedudukan suami istri dan

⁶⁶ Aziz, A. (2025). The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 399-426.

⁶⁷ Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Asas*, 11(01), 119-141.

di dalam ayat kelima disebutkan bahwa ketika salah satu dari keduanya lalai akan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan yang tidak tercatat akan merugikan pihak-pihak dalam kekuatan legalitas keperdataannya. Seorang yang menikah secara sirih maka dia akan kehilangan hak-hak nya dalam hal pengelolaan harta apabila suatu ketika salah satu pihak mengakhiri hubungan pernikahan secara sepihak. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan adalah pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut tidak memperoleh jaminan hak keperdataan dari negara, maka apabila hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak ataupun sesama pasangan suami istri dilanggar, tidak ada pelayanan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

4.1.3 Kewajiban Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah

a. Maqashid Al-Syariah

Menurut Ahmad Rasyuni, konsep *maqashid al-syari'ah* awalnya diperkenalkan oleh al-Hakim, yang menuliskan pandangannya dalam karya-karyanya, antara lain *Ash-Shalah wa Maqashiduh*, *Al-Haj wa Asraruh*, *Al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah*, dan *Al-Furuq*. Seiring waktu, sejumlah ulama lain mulai menaruh perhatian khusus pada studi *maqashid al-syari'ah* (Ahmad Rasyuni, 1992: 32).

Sementara itu, menurut Jaser 'Audah, terdapat beberapa tokoh penting dari abad ke-5 hingga abad ke-8 H yang dikenal sebagai pelopor konsep *Maqashid*, yaitu Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Al-'Izz 'Abd al-Salam, Imam al-Qarafi, Imam Ibn al-Qayyim, dan Imam Asy-Syatibi (Jaser 'Audah, 2013: 38-48).

Menurut Hammadi al-Ubaydi, analisis mendalam mengenai *maqashid al-syari'ah* pertama kali disajikan secara spesifik oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* pada jilid II. Dalam

karyanya, Asy-Syatibi memperluas pembahasan dengan memasukkan tema-tema baru yang secara langsung dikaitkan dengan Al-Qur'an, dan kajian semacam ini tidak ditemukan pada tulisan ulama sebelumnya. Beberapa tema yang dibahas antara lain *mashlahat* dan batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam tindakan, niat dalam hukum dan *maqashid*, hubungan *maqashid* dengan akal, *maqashid* dan *ijtihad*, serta tujuan umum dari *maqashid* (Hammadi al-Ubaydi, 1992: 137-13).

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Menurut bahasa, *maqashid* merupakan *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa, *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sebagaimana firman Allah SWT: "*Wa'alallahi Qashdussabili*", yang artinya, "*Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus*". Sedangkan kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *al-syar'ah* dan *al-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbahal-Zuhaili, tt: 84). Dengan demikian, *Maqasid Al-syari'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan *pensyari'atan* hukum di dalam Islam. Imam al-Syatibi membagi *maqasid al-syari'ah* menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah*, dan berisikan lima asas hukum *syara'* yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hizh al-*

nasl; (d) memelihara akal/*hifzh alaql*; dan memelihara harta/*hifzh al-maal*. (al-Syatibi, tt:7).

Sejalan dengan asy-Syatibi, Abdullah Darraz dalam pendahuluan *al-Muawafaqat* karya asy-Syatibi, mengemukakan bahwa *maqashid* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan *kemaslahatan* dan menghilangkan *kemafsadatan* (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan *maqashid*. *Maqashid* atau *maslahat*, dalam pandangan asy-Syatibi dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1). *al-Mashalih al-dharuriyyah*, 2). *al-Mashalih al-Hajiyyah*, 3). *al-Mashalih at-tahsiniyah*. *Maslahat* yang pertama atau *al-Mashalih al-dharuriyyah* mengandung beberapa bagian, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz 'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima *al-mashlahat* ini selanjutnya disebut *al-kulliyat alkhamshah*. (Muhammad Sa'id Ramadhan, 1977: 119).

Maqashid ad-Daruriyyah merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula asy-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan awal dari syari'at adalah menegakkan kelima dasar *maqashid* ini dan menjaga keberlangsungannya. (asy-Syatibi, tt.: 13). Tata urutan kelima *ad-dharuriyyat* ini bersifat *ijtihadi*, hal ini berarti bahwa ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'*. (asy-Syatibi, tt.: 38).

Selanjutnya, Asy-Syatibi menkonstruksi struktur ketiga *maqashid alsyari'ah* ke dalam dua pola utama, yaitu *maqashid ashliyyah* (asli/utama/pokok) dan *maqashid tabi'ah* (pengikut) atau *mukammilah* (penyempurna). Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan dan meramaikan dunia. Sementara tujuan penyempurnanya adalah memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang dengan berpasangan dan memperoleh keturunan. Oleh karenanya peran *al-maqashid mukammilah* adalah untuk

menetapkan maksud yang utama yang terkandung pada *maqashid* itu sendiri. (al-Syatibi, tt: 396).

Dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia tentang hukum-hukum Allah swt., dapat dipilah ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), *Kedua*, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqquli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dikaitkan dengan *maqashid*. Apabila suatu hukum dapat ditemukan *illat*-nya (alasan), maka *mashlahat* yang ditemukan menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tujuan berlakunya suatu hukum. Meskipun demikian, hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal tujuannya tidaklah serta merta ditemukan maksud dan tujuan yang sesungguhnya, misalnya hukuman bagi pezina. Pertanyaannya adalah mengapa hukuman bagi pezina harus dirajam seratus kali atau sampai meninggal, tidak menggunakan hukuman mati dalam bentuk yang lain, demikian juga bentuk hukum-hukum Allah yang lain.

Dalam hubungannya dengan *maqashid al-syariah*, ibn 'Asyur mengemukakan bahwa seseorang dapat mengetahuinya melalui tiga cara, yaitu: pertama, dari teks suatu perintah dan larangan, kedua, melalui '*illat* yang terkandung di dalam suatu perintah dan larangan, dan ketiga, menyerahkan sepenuhnya *maqashid* kepada Allah swt karena tidak ditemukan dari teks ataupun '*illat*-nya. (ibnu 'Asyur, tt: 18-20). Mengingat betapa pentingnya mengetahui *maqashid al-syari'ah* yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan inti dari fiqh. Oleh karena pengetahuan terhadap *maqashid* menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui *ushul fiqh*. Pada prinsipnya mengetahui *maqashid al-syari'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syari'at. Memahami *maqashid al-syari'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijtihad karena ia merupakan temuan syari'at yang sesungguhnya.

Dengan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui apa yang termasuk taat, maksiat, rukun, dan sunat. Karena itu, seyogyanya jika seseorang ingin berjihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, tetapi perlu bergeser pada pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Dalam menemukan *qashd al-syar'i* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *maqashid al-syari'ah* lebih menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragaman persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum dapat dilakukan.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Dalam perspektif teori *maqashid al-syariah*, pencatatan perkawinan sejatinya merupakan perwujudan dari lima tujuan utama syariat (*al-kulliyat al-khams*). *Pertama*, pencatatan menjaga agama (*hifz al-din*), karena memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan hukum negara, serta menghindari praktik yang menyimpang seperti perzinahan atau pernikahan tanpa wali. *Kedua*, pencatatan berperan dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), sebab dengan adanya legalitas hukum, pasangan memperoleh perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga atau eksploitasi yang merugikan. *Ketiga* pencatatan menjaga akal (*hifz al-'aql*), karena membantu individu dan masyarakat memahami hak serta kewajiban dalam pernikahan melalui pemahaman hukum yang tertib. *Keempat*, pencatatan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), karena menjadi dasar dalam menetapkan nasab yang sah bagi anak, sehingga hak-hak anak atas warisan, pendidikan, dan identitas hukum dapat dijamin. *Kelima*, pencatatan menjaga harta (*hifz al-*

mal), yakni menjamin hak-hak ekonomi pasangan seperti warisan, harta Bersama dan tunjangan nafkah yang sah di mata hukum.

1. Menjaga Agama (*hifẓal-dīn*): Pencatatan membantu memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum negara. Dengan tercatatnya perkawinan, proses akad nikah yang dilakukan secara Islam mendapat legitimasi hukum sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang seperti perzinahan atau nikah palsu yang tidak sah baik secara agama maupun hukum.
2. Menjaga Jiwa (*hifẓal-nafs*): Salah satu dampak dari perkawinan yang tercatat adalah adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri dan anak, serta eksploitasi perempuan. Negara dapat menindak kasus-kasus tersebut karena adanya dokumen resmi yang menunjukkan hubungan hukum antara suami istri.
3. Menjaga Akal (*hifẓal 'aql*): Pencatatan memberikan pemahaman hukum yang rasional bagi masyarakat mengenai legalitas hubungan keluarga. Dengan adanya pencatatan, masyarakat lebih sadar dan terdidik secara hukum untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan secara sosial dan hukum.
4. Menjaga Keturunan (*hifẓal-nasl*): Status hukum anak sangat bergantung pada pencatatan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan administrative dalam mengakses hak-haknya seperti akta kelahiran, pendidikan, dan warisan. Oleh karena itu, pencatatan adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap nasab anak.
5. Menjaga Harta (*hifẓal-māl*): Dalam konteks perjanjian perkawinan, warisan, dan pembagian harta bersama, pencatatan perkawinan memberikan dasar legal yang kuat. Tanpa pencatatan, pengadilan agama atau instansi lain sulit memberikan putusan yang adil karena tidak ada dasar hukum tertulis yang mengakui hubungan perkawinan tersebut.

Kemudian dalam perspektif maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Jazer Auda, ia menyatakan bahwa Pencatatan pernikahan merupakan produk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dapat ditinjau dari teori Maqashid Syariah Jasser Auda yang mempunyai 6 fitur, terdiri dari: Kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan. Penerapan mengenai Pencatatan pernikahan di tinjau dari teori sistem Maqashid Syariah Jasser Auda (Aqraminas, 2020), sebagai berikut:

Pertama, Kognisi (*Cognitive*) merupakan pemahaman mujtahid terhadap wahyu yang dikajinya. Pencatatan perkawinan merupakan hasil kognitif, yang pada zaman dahulu para fuqaha kurang memperhatikan secara serius pencatatan perkawinan. Pada zaman dahulu persaksian pernikahan sudah mewakili sahnya perkawinan dengan mengadakan hajatan perkawinan dan pengumuman kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan, pencatatan pernikahan tidak ada pembahasan sama sekali tentang pendaftaran pernikahan pada zaman Rasulullah. Pencatatan pernikahan dapat dipahami dengan ijtihad baru dalam ranah hukum pernikahan yang mempunyai fungsi sebagai pelengkap dan perkuat persaksian. Tak adanya redaksi yang menyinggung mengenai pencatatan pernikahan di kitab fiqh, bukan berarti pencatatan pernikahan tidak dapat di berlakukan di masa modern. Karena adanya perkembangan zaman dan perubahan semua kondisi, maka peraturan pencatatan pernikahan tidak dapat di nafikkan.

Kedua, fitur keutuhan (*Wholeness*). Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memahami aturan pencatatan pernikahan secara menyeluruh, dengan meninjau berbagai pasal secara holistik, bukan secara terpisah. Apabila hanya dilihat dari Pasal – Pasal yang mengatur secara eksplisit saja, maka pencatatan pernikahan hanyalah sebagai aturan administratif saja. Maka, sebagaimana seharusnya aturan pencatatan perkawinan dilihat secara keseluruhan pasal yang terkait, seperti: Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menuai banyak perbedaan paham antara ahli hukum yang mana menghasilkan banyak penafsiran dikalangan masyarakat. Agar tidak menuai pertentangan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus melihat peraturan lainnya mengenai pencatatan pernikahan. Seperti Pasal 13 sampai Pasal 21 dan Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 60 sampai Pasal 69 dan Pasal 70 sampai Pasal 76 KHI Tentang Pencegahan dan Pembatalan Pernikahan. Jika pernikahan bisa sah apabila di luar pendaftaran dan pencatatan, maka pembahasan mengenai pencegahan tidak berguna.

Ketiga, fitur keterbukaan (*Oppennes*) dalam pencatatan pernikahan di Indonesia yang mana pernikahan itu harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi terhadap perkembangan zaman. Menengok ke belakang, pada zaman dahulu atau zaman Rasulullah, perkawinan diumumkan dengan cara walimah, sedangkan pada zaman modern (sekarang) selain walimah juga ada tata cara sebelum dilakukan walimah dengan cara melakukan pengumuman mengenai kehendak nikah di Kantor pencatatan yang bertujuan agar dapat di baca oleh khalayak umum.

Keempat, fitur hierarki (Saling keterkaitan) dalam pencatatan pernikahan mempunyai manfaat dan bertujuan sebagai alat bukti yang dapat untuk mempertahankan pernikahan. Karena pencatatan pernikahan merupakan alat bukti pernikahan yang sah di Negara Indonesia. Melihat kondisi zaman sekarang, terhadap pencatatan pernikahan sangat penting dan mengandung nilai dasar Maqashid Syariah *hifd nafs* (Menjaga jiwa / kehormatan). Maka tujuan khusus dari pencatatan pernikahan mempunyai fungsi untuk melindungi terhadap pihak yang terkait yang disebabkan karena perkawinan dan menjaga stabilitas masyarakat Indonesia agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan tertib.

Kelima, pendekatan Multidimensi bertujuan untuk memahami aturan pencatatan pernikahan dari berbagai perspektif, terutama terkait dampaknya terhadap kemaslahatan kehidupan suami-istri dan

keluarga mereka, sekaligus dampak yang lebih luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana pencatatan pernikahan dapat memberikan efek positif atau negatif, baik bagi keluarga yang bersangkutan, lingkungan masyarakat, maupun kehidupan bernegara.

Keenam, Kebermaksudan yaitu adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu teori sistem kebermaksudan menurut Jasser Auda mempunyai sifat mengikat terhadap teori sistem lainnya. Peraturan yang mewajibkan pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Pencatatan ini juga berfungsi mencegah pernikahan di bawah tangan, yang bisa merugikan berbagai pihak, seperti suami, istri, atau anak. Sebab, hukum dianggap efektif jika memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga tercipta kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Konteks inilah ragam kemaslahatan hukum Islam (*maqashid syariah*) dalam sebuah akad pernikahan dapat terwujud.

Penelitian Mihardi dan Alsa (2022) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari *maqashid al-syariah* karena memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama dalam hal hak nafkah, waris, dan status hukum anak. Lebih jauh, perbandingan dengan studi di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah menjadi bagian dari kebijakan negara untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Di Malaysia, pencatatan perkawinan merupakan syarat sah secara hukum negara, yang sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Di Turki, pencatatan dilakukan secara ketat melalui sistem hukum sipil, dan menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak hukum dalam keluarga. Sementara di Arab Saudi, pencatatan meskipun tidak menjadi syarat sah menurut syariat, tetap diperlukan

untuk mendapatkan pengakuan administratif dan perlindungan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa secara global, pencatatan perkawinan telah diakui sebagai instrumen penting dalam perlindungan hak keluarga dan penerapan *maqashid al-syariah* dalam konteks kontemporer. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata-mata prosedur administratif, melainkan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang berbasis syariah. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan *maqashid al-syariah*, serta menjadi dasar penting dalam menghindari kemudharatan sosial dan hukum. Dengan adanya pencatatan, pasangan memperoleh legalitas hukum atas status perkawinan, anak memperoleh kejelasan nasab dan hak perdata, serta masyarakat terhindar dari kekacauan hukum dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki nilai maslahat yang tinggi dalam konteks kehidupan berkeluarga modern dan harus didorong sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum negara sekaligus penerapan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi merupakan refleksi konkret dari *maqashid al-syariah* dalam konteks modern. Pencatatan perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai rukun atau syarat sah dalam nasih, merupakan implementasi nyata dari prinsip *maqashid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi. Pencatatan ini berfungsi melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama dengan melegitimasi pernikahan secara hukum; menjaga jiwa melalui perlindungan hukum terhadap anggota keluarga; menjaga akal dengan memberikan pemahaman hukum yang rasional; menjaga keturunan dengan menjamin status dan hak-hak anak; serta menjaga harta melalui kepastian hukum atas hak waris dan harta bersama. Dengan demikian, pencatatan perkawinan berperan

penting dalam mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Dampak utama dari tidak tercatatnya suatu perkawinan adalah hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam praktik peradilan agama, banyak kasus perceraian, pembagian harta bersama atau klaim nafkah anak yang tidak dapat diproses secara hukum karena ketiadaan akta nikah. Hal ini menjadikan perempuan dan anak dalam posisi rentan dan sulit mendapatkan keadilan (et al., 2021). Pencatatan perkawinan memberikan status hukum yang sah bagi pasangan suami istri di mata negara.

Dengan adanya bukti otentik berupa akta nikah, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan memiliki perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya. Dokumen tersebut menjadi syarat dalam proses administrasi lainnya, seperti membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, dan pengurusan warisan.

Di samping itu, pencatatan juga menjadi mekanisme pembuktian dalam sengketa rumah tangga, baik yang menyangkut hak pengasuhan anak, harta gono-gini, maupun hak nafkah pasca cerai. Tanpa akta nikah, hak-hak tersebut menjadi sulit ditegakkan karena negara tidak mengakui keberadaan hubungan perkawinan tersebut secara formal (Pamudi, 2024). Oleh karena itu, pencatatan adalah jembatan antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi keluarga.

Tidak tercatatnya suatu perkawinan berdampak serius terhadap hilangnya perlindungan hukum, khususnya bagi istri dan anak. Dalam konteks teori *Legal Protection* (Simbolon, Nanci Yosepin, 2022), hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ketika perkawinan tidak dicatat, maka hubungan hukum tidak diakui secara formal, sehingga hak-hak yang seharusnya dijamin negara menjadi tidak dapat ditegakkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif

dalam hukum, yang seharusnya memberikan akses dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Akmal,2025) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berkorelasi positif dengan pemenuhan hak-hak sipil keluarga, termasuk dalam hal akses pendidikan anak, hak waris, dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menggaris bawahi bahwa akta nikah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan basis legal dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Selain itu, teori Sistem Hukum Terpadu (*Integrated Legal System*) yang dikembangkan oleh (Friedman, 1975) mengemukakan bahwa hukum yang efektif harus melibatkan tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan adalah wujud dari substansi hukum yang dibutuhkan. Namun tanpa budaya hukum yang kuat yakni kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, fungsi hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Lebih lanjut, dalam perspektif *gender justice*, pencatatan perkawinan turut berperan dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Menurut penelitian oleh Furqoni (2023), perempuan dalam perkawinan tidak tercatat berisiko mengalami marginalisasi hukum karena tidak diakui secara legal sebagai istri sah, sehingga mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara dalam menjamin hak dan keadilan. Ia memperkuat keberadaan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional dan mendukung pelaksanaan maqashid al-syariah dalam konteks modern, yakni perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-māl*).

Pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap

ketertiban sosial. Dalam masyarakat yang hukum dan administratifnya belum sepenuhnya dipahami, praktik nikah siri masih marak. Hal ini menyebabkan banyak pasangan tidak memiliki perlindungan hukum dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Dengan adanya pencatatan, masyarakat didorong untuk hidup dalam keteraturan hukum dan administrasi (Taufiqurohman Taufiqurohman, Rasdiana Rasdiana, 2024).

Pencatatan menciptakan sistem sosial yang transparan, dimana hak dan kewajiban pasangan dapat diakses dan dilindungi secara adil. Dalam konteks ini, KUA berperan penting sebagai agen edukasi masyarakat, melalui penyuluhan agama, bimbingan pernikahan, dan program sadar hukum. Kesadaran akan pentingnya pencatatan juga meningkat ketika masyarakat menyadari bahwa dokumen resmi adalah syarat mutlak dalam banyak urusan, mulai dari pendidikan anak hingga pengajuan bantuan sosial. Masyarakat yang semula menilai pencatatan hanya sebagai beban administratif, perlahan mulai melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat, yang selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah*, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pencatatan perkawinan bukan hanya instrument administratif, melainkan bagian integral dari pembentukan budaya hukum masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum, menurut Lawrence M. Friedman, sebuah sistem hukum terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, isi atau substansi hukum, dan budaya hukum. Pencatatan perkawinan berperan dalam membentuk budaya hukum, karena meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan mendorong ketaatan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Penelitian oleh Resmini (et al., 2020) memperkuat pandangan ini, bahwa ketidakpahaman Masyarakat terhadap pentingnya

pencatatan sering menjadi penyebab utama maraknya nikah siri. Ketika pasangan tidak mencatatkan pernikahan, mereka menempatkan diri di luar sistem hukum formal, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak sipil seperti akta kelahiran anak, akses pendidikan, atau bantuan sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum yang menghambat pembangunan masyarakat yang tertib dan adil.

Dengan peran ini, lembaga keagamaan dan negara berkolaborasi untuk memperkuat tatanan sosial dan mencegah konflik hukum di kemudian hari. Lebih lanjut, dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, pencatatan perkawinan mendukung realisasi nilai *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan pencatatan, status hukum individu dalam keluarga menjadi jelas dan terlindungi, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Dari perspektif teori sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, pencatatan perkawinan turut membentuk budaya hukum masyarakat, yaitu kesadaran dan ketaatan terhadap aturan sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Dalam pandangan fungsionalisme struktural Talcott Parsons, lembaga seperti KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai agen stabilisasi sosial dan edukasi hukum. Pencatatan perkawinan juga selaras dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang berdampak pada terciptanya keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komponen strategis dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sadar hukum.⁶⁸

⁶⁸ Rani, E., & Prima, A. (2025). Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 217-226.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Nasab dan Harta Perspektif *Maqashid Syariah*

Dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang sangat baik karena memberikan kemaslahatan bagi pasangan yang menikah. Menurut M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, terdapat tiga tujuan utama dalam pembaruan hukum pencatatan pernikahan. *Pertama*, sebagai upaya penyatuan hukum guna mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. *Kedua*, untuk melindungi kesucian pernikahan sekaligus menjaga dan memperkuat status perempuan dalam rumah tangga. *Ketiga*, sebagai respon terhadap perkembangan zaman, karena fiqh tradisional dianggap kurang mampu menangani permasalahan kontemporer.

Selain itu, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan, yang dikenal sebagai nikah sirri, menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, pernikahan semacam ini dikategorikan sebagai haram secara hukum negara. Meskipun secara agama nikah sirri bisa dianggap sah, hak-hak pasangan dan anak-anaknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pandangan ini menekankan besarnya kerugian yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak dicatat. Dalam konteks ini berlaku kaidah “*al-Ghayah al-Syariah al-Mashlahah*”, di mana *maslahat* diartikan sebagai menarik manfaat (*jalb al-mashalih*) dan menolak kerugian atau *mudharat* (*daf'u al-mudarra*). Pentingnya pencatatan pernikahan dapat dianalisis menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pencatatan pernikahan juga perlu diperhatikan karena telah menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan atau peraturan negara.

a. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau *social engineering* tidak hanya berfungsi untuk menguatkan pola kebiasaan dan perilaku yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan tertentu, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak relevan, serta menciptakan pola perilaku baru.

Ketidakharmonisan dalam perumusan suatu regulasi tentu berdampak pada penafsiran dan kepastian hukum dari undang-undang tersebut. Kondisi ini pada akhirnya dapat memunculkan dualisme hukum dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Namun, pengaturan tersebut menimbulkan problem normatif dan praktik hukum, khususnya terkait dualisme pemaknaan sahnyanya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) sering ditafsirkan sebagai satu-satunya syarat sah perkawinan, sedangkan pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) diposisikan sekadar sebagai kewajiban administratif. Akibatnya, praktik perkawinan tidak tercatat tetap dianggap sah secara sosial dan keagamaan, tetapi lemah secara hukum positif. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak istri dan anak, serta sulitnya penegakan hukum perdata dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pencatatan perkawinan agar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dipahami dan diberlakukan sebagai **syarat kumulatif**. Untuk menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai syarat kumulatif, diperlukan penegasan norma dalam Undang-undang Perkawinan.

Adapun penegasan norma yang dimaksud sebagai rekonstruksi bunyi Pasal 2 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) *Perkawina adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan **wajib** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan penjelasan Pasal sebagai berikut:

- *Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya **serta dicatatkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kewajiban perkawinan**, dan menjadi dasar pengakuan negara terhadap adanya perkawinan.*

Kemudian, sebagaimana tujuan dari hukum yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo yakni *social control* (sosial kontrol) dalam Bukunya “*Hukum dan Perubahan Sosial Hukum*” menjelaskan: Sebagai instrumen pengendalian sosial, hukum berfungsi untuk mengatur dan menentukan perilaku manusia. Setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Atas pelanggaran tersebut, hukum berwenang menjatuhkan sanksi atau tindakan tertentu kepada pelakunya. Dengan demikian, hukum menetapkan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang yang melanggar aturan. Melalui mekanisme ini, hukum mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai norma yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman.

Oleh sebab itu untuk tujuan kepastian hukum serta fungsi hukum sebagai kontrol sosial sebagaimana diuraikan di atas, maka undang-undang perlu membatasi jangka waktu maksimal pasangan suami istri khususnya seorang suami untuk mencatatkan perkawinannya (tentu dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang juga mempunyai konsekuensi dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan) semisal maksimal 6 (enam) bulan setelah melaksanakan akad nikah, jumlah bulan yang merupakan setengah dari batas limit harus dicatatkannya peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri. Serta perlu pula ketentuan hukum yang dinormakan dalam undang-undang perkawinan mengenai

ancaman pidana misalnya atau akibat hukum kepada mereka yang dalam batas yang telah ditentukan tidak kunjung melakukan pencatatan perkawinan di atas. Rekonstruksi pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri dualisme sahnya perkawinan. Dengan menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sebagai **syarat kumulatif**, hukum perkawinan tidak hanya memenuhi nilai religius, tetapi juga menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

b. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terlaksananya akad nikah serta terpenuhinya seluruh rukun dan syaratnya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, bagi umat Islam, pelaksanaan akad nikah yang sesuai ketentuan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun rukun nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 meliputi lima unsur, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Atas dasar itulah sehingga pencatatan perkawinan dalam hukum Islam selama ini sering dipahami sebagai aspek administratif yang berada di luar rukun dan syarat sah perkawinan. Pandangan ini bertumpu pada konstruksi fiqh klasik yang menempatkan sahnya perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat normatif, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, serta mahar. Akibatnya, pencatatan perkawinan diposisikan sebagai kewajiban negara (administratif) tetapi bukan kewajiban *syar'i* yang menentukan keabsahan perkawinan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pencatatan perkawinan tidak pernah dibahas sebelumnya dalam hukum Islam.

Hal tersebut dipengaruhi oleh pada masa itu konsep pencatatan administratif tidak ada dalam sistem hukum dan sosial masyarakat. Ditinjau dari segi historisnya, pada zaman Nabi saw, komunikasi verbal lebih populer dibandingkan dengan komunikasi secara tertulis. Hal ini disandarkan pada dua alasan, yakni *pertama*, pada masa awal kenabian, terdapat larangan untuk menulis segala sesuatu dari nabi kecuali al-Qur'an; *kedua*, alat komunikasi antar penduduk dan suku-suku lainnya masih mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut. Pembahasan dalam fikih klasik lebih banyak membicarakan tentang syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar yang sudah cukup buat menjadikan perkawinan itu sah secara agama. Oleh karena keabsahan perkawinan hanya terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat saja maka pencatatan perkawinan pun tidak dipandang menjadi suatu hal yang urgen.

Sebaliknya, fikih klasik memberi perhatian terhadap pencatatan dalam pembahasan hutang piutang yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 282, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksisaksi

itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an dan menekankan pentingnya pencatatan hutang piutang dan adanya saksi dalam pembuktiannya sebagai bentuk pencegahan penyangkalan yang mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak. Pencatatan hutang piutang ini dilakukan dalam fikih klasik yang sejatinya bertujuan untuk mencegah perselisihan dikemudian hari. Hal ini memperlihatkan kesadaran hukum bahwa keberadaan bukti tertulis merupakan hal yang penting agar tercipta keadilan dan saling terjaga kepercayaan.

Jika kita hubungkan pencatatan dalam muamalah dan pencatatan perkawinan, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjamin legalitas dan kedudukan hukumnya. Kedudukan pencatatan perkawinan dianalogikan dengan kedudukan pencatatan dalam transaksi muamalah, hal ini biasa dikenal dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah sebuah metode penetapan hukum dari suatu kejadian yang tidak diatur di dalam nash, alQur'an maupun Hadis, dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian tertentu yang telah diatur dalam nash karena adanya kesamaan 'illah hukum antara keduanya.

Oleh karena itu dalam konteks masyarakat modern dengan kompleksitas relasi sosial, hukum, dan hak asasi manusia, konstruksi

tersebut perlu **direkonstruksi**. Penulis sependapat dengan kaidah fikih “*bahwa sesuatu yang kewajiban tidak sempurna sebab adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya*”. Maka penulis melakukan pendekatan yang dapat ditawarkan adalah dengan menganalogikan (*qiyās*) kedudukan pencatatan perkawinan dengan mahar dalam perkawinan Islam. Sebagaimana dari beberapa penjelasan sebelumnya dalam hukum islam, pencatatan nikah tidak merupakan syarat, tidak pula merupakan rukun nikah, **tetapi pencatatan nikah merupakan wajib nikah**, sebagaimana mahar dalam perkawinan. Sebagaimana Mahar dalam sebuah perkawinan adalah suatu kewajiban, bukan merupakan syarat, tidak pula rukun tetapi berkedudukan sebagai wajib nikah. Bila saat dilaksankannya akad nikah sang suami belum atau tidak membayar mahar atau sang suami menyatakan mahar terutang, maka selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahannya tetap sah, hanya saja sang suami tetap mempunyai kewajiban membayar maharnya tersebut kepada istrinya, dan akan selalu akan menjadi terutang bilamana mahar tersebut belum dibayarkan oleh sang suami kepada istrinya.

Begitu juga pencatatan nikah, bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, pernikahannya tetap sah, hanya saja pasangan suami istri terutama sang suami mempunyai kewajiban dikemudian hari untuk tetap mencatatkan perkawinannya tersebut, dan selama belum dicatatkan maka keduanya terkhusus sang suami mempunyai beban hutang untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya. Dengan demikian, apabila kewajiban nikah -dalam hal ini pencatatan pernikahan- tidak dipenuhi, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan pernikahan tidak sah sebagaimana anggapan sebagian orang. Dampaknya lebih pada ketiadaan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, maupun anak. Selain itu, pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak memperoleh jaminan atas hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan, seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran, dan hak-hak lainnya. Selain menjadikan ‘pencatatan perkawinan’ secara

taklifi hukumnya ‘**wajib**’ dan secara *wadh*’i kedudukannya menjadi ‘*sabab*’ suatu peristiwa perkawinan kemudian dapat diakui oleh negara dan karenanya kemudian pelaku perkawinan tersebut mendapatkan hak penjaminan dan/atau perlindungan oleh dan/atau dari negara sebagaimana terurai di atas.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat direkonstruksi sebagai kewajiban yang setara dengan mahar: **bukan sekadar anjuran administratif tetapi kewajiban yang melekat pada akad perkawinan**. Dalam kerangka ini, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dapat dipandang sah secara fiqh, namun pelakunya berada dalam kondisi meninggalkan kewajiban *syar*’i dan membuka peluang terjadinya mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*).

Rekonstruksi ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban *syar*’i melalui analogi dengan mahar, hukum Islam tidak hanya menjaga keabsahan ritual perkawinan, tetapi juga memastikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang dianalisis melalui teori *maqashid al-syari’ah*, dapat ditegaskan bahwa kewajiban mencatat setiap pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip istinbat hukum dalam kajian hukum Islam. Kewajiban tersebut menjadi semakin relevan dalam kehidupan masyarakat modern, karena bertujuan menghadirkan kemaslahatan sekaligus mencegah timbulnya dampak negatif atau *madarat* bagi para pihak yang menikah. Selain itu, Al-Qur’an juga memerintahkan agar transaksi hutang-piutang untuk dicatat. Sehingga jika urusan hutang saja diperintahkan untuk didokumentasikan, maka persoalan perkawinan -yang jauh lebih penting- tentu lebih layak lagi untuk dicatat secara resmi.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas setidaknya dapat disimpulkan hal sebagai berikut, untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Kedudukan Hukum Pencatatan Perkawinan:
 - Hukum Positif: Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memberikan keabsahan yuridis dan pengakuan negara. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.
 - Hukum Islam: Secara normatif - teologis, pencatatan bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah klasik. Namun, dalam konteks modern, ia dikategorikan sebagai *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* untuk menghindari dampak negatif (*mudharat*).
2. Urgensi *Maqashid Syariah*:
 - Pencatatan perkawinan adalah manifestasi konkret dari perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*al-kulliyat al-khams*):
 - *Hifdz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Menjamin legalitas nasab anak, hak waris, dan akses identitas hukum.
 - *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta): Memberikan dasar legal untuk klaim harta bersama (gono-gini), nafkah, dan warisan.
 - *Hifdz al-Din, an-Nafs, & al-'Aql*: Menjamin ketertiban ibadah nikah, melindungi dari kekerasan/eksploitasi, dan memberikan kepastian hukum yang rasional.

3. Rekonstruksi Kewajiban Pencatatan Perkawinan:

o Hukum Positif:

- Norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan agar dipahami dan **diberlakukan sebagai syarat kumulatif**, yakni norma Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau dengan mengindahkan norma ayat (1) lalu tidak memerlukan norma pada ayat (2), namun sebaliknya menjadi satu kesatuan norma. Karenanya untuk menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai syarat kumulatif, diperlukan penegasan norma dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

*(2) Tiap-tiap perkawinan **wajib** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan penjelasan Pasal sebagai berikut:

- *Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya **serta dicatatkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kewajiban perkawinan**, dan menjadi dasar pengakuan negara terhadap adanya perkawinan.*
- Untuk tujuan kepastian hukum serta fungsi hukum sebagai kontrol sosial, maka undang-undang perlu **membatasi jangka waktu** maksimal pasangan suami istri khususnya seorang suami untuk mencatatkan perkawinannya semisal maksimal 6 (enam) bulan setelah melaksanakan akad nikah, jumlah bulan yang merupakan setengah dari batas limit harus

dicatatkannya peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri. Serta perlu pula ketentuan hukum yang dinormakan dalam undang-undang perkawinan mengenai **ancaman pidana** misalnya atau akibat hukum kepada mereka yang dalam batas yang telah ditentukan tidak kunjung melakukan pencatatan perkawinan. Rekonstruksi pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri dualisme sahnya perkawinan. Dengan menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sebagai syarat kumulatif, hukum perkawinan tidak hanya memenuhi nilai religius, tetapi juga menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

- Hukum Isalm:
 - Pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat, tidak pula merupakan rukun nikah, tetapi pencatatan nikah **merupakan wajib nikah**, sebagaimana mahar dalam perkawinan. Bila saat dilaksankannya akad nikah sang suami belum atau tidak membayar mahar atau sang suami menyatakan mahar terutang, maka selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahannya tetap sah, hanya saja sang suami tetap mempunyai kewajiban membayar maharnya tersebut kepada istrinya, dan akan selalu akan menjadi terutang bilamana mahar tersebut belum dibayarkan oleh sang suami kepada istrinya. Begitupula hukum pencatatan perkawinan.
 - Konsekuensi dari tidak terpenuhi wajib nikah (dalam hal ini nikah tidak dicatatkan) bukan nikahnya tidak sah, tetapi pernikahan mereka tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan tidak mendapatkan

jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

- Pencatatan perkawinan secara *taklifi* hukumnya ‘*wajib*’ dan secara *wadh’i* kedudukannya menjadi ‘*sabab*’ suatu peristiwa perkawinan kemudian dapat diakui oleh negara dan karenanya kemudian pelaku perkawinan tersebut mendapatkan hak penjaminan dan/atau perlindungan oleh dan/atau dari negara. Karenanya Peneliti mendorong agar pencatatan perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai prosedur formalitas, melainkan sebagai "syarat formil" yang menentukan kekuatan hukum penuh sebuah perkawinan demi menjamin keadilan bagi kelompok rentan (istri dan anak).

5.2 Saran

Berdasarkan temuan di atas, saran yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagi Pemerintah dan Legislatur:
 - Perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih tegas antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran mengenai sahnyanya perkawinan di masyarakat.
 - Memperkuat posisi akta nikah sebagai satu-satunya bukti otentik perkawinan untuk semua urusan perdata.
2. Bagi Instansi Terkait (KUA dan Disdukcapil):
 - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk nikah siri, terutama terkait hilangnya perlindungan hukum atas nasab anak dan hak harta.
 - Mempermudah akses layanan pencatatan bagi masyarakat yang telah terlanjur menikah siri melalui mekanisme *itsbat* nikah.

3. Bagi Masyarakat:

- Meningkatkan kesadaran hukum bahwa pencatatan perkawinan adalah bentuk ketaatan kepada agama (mewujudkan kemaslahatan) sekaligus ketaatan kepada negara (*ulil amri*).

4. Bagi Peneliti selanjutnya:

- Dapat melakukan penelitian lapangan mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak luar kawin dalam memberikan perlindungan nasab secara praktis di pengadilan-pengadilan agama

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karîm Zaidân. *Al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*. n.d.
- Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo), Zainuddin (Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022).
- al-Buthi , Muhammad Said Ramadhan. *Dhawabith Al-Mashlahah al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Muassasah ar-Risalah, 1977.
- Al-Ubaydi, Hammadi. *Asy-Syatibiy Wa Maqashid al-Syari’ah*,. Mansyurat Kuliyat ad-Da’wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-Islami, 1992.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Alwajis Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, t.th.
- ANSHARY. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah krusial* #M. Anshary. Cet.1. Pustaka Pe, n.d.
- Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni (UGM). “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam.” *Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 1, No 1 (2014).
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi ‘Ushul al-Syari’Ah*. Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.
- Athoillah Islamy. “DINAMIKA HISTORIS OTORITAS HAK KEPENGHULUAN NIKAH DI INDONESIA.” *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1 (Desember 2020).
- Audah, Jaser. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*, Alih Bahasa: ‘Ali ‘Abdelmon’Im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Suka-Press, 2013.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed July 26, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah (Universitas Jember). "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Jurnal Rechtidee* Vol. 11. No. 2 (Desember 2016).
- Hendri. K (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). "Problematisa Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (June 2020).
- K, Hendri. "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)." *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.
- Kharlie, Dr Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. ACAdemia+TAZZAFA, 2010.
- Khoiruddin Nasution (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12 No. 2 (2013).
- Lawrence M. Friedman. *Law and Society an Introduction*. Prentice Hall, 1977.
- Marwin (UIN Raden Intan Lampung). "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tataan Konstitusi." *Marwin (UIN Raden Intan Lampung), Dipublikasikan Oleh ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6, No 2 (2014).
- Masruhan Masruhan (UIN Sunan Ampel Surabaya). "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah." *Jurnal Pemikiran Islam "Al-Tahrir* Vol 13, No 2 (2013).
- Maulidia Mulyani. "Marriage Registration in the Qur'an: Historical Insights and Contemporary Legal Relevance." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 06, Nomor 2 (June 2024).

- Muhamad Hisyam. *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration, 1882–1942*. INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 2001.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushûl Al-Fiqh*. n.d.
- Muhammad Aziz (Institut Agama Islam al-Hikmah Tuban), Athoillah Islamy (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan). “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 3, No. 2 (Desember 2022).
- Muhammad Nasir (IAIN Langsa). “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *At-Ta’fikir* Vol 9 No.2 (2016).
- Nasrun Haroen. *Usûl Fiqh*. n.d.
- Nenan Julir (IAIN Bengkulu). “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* Vol 4, No 1 (2017).
- Pristiwiyanto (STAI Al-Azhar Menganti Gresik). “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* Vol 11 No 1 (2018).
- “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Accessed July 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=46&menu=5>.
- Rachmadi Usman (Universitas Lambung Mangkurat). “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14, No 3 (2017).
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum dan perubahan sosial : suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia.” (*No Title*), n.d. Accessed July 26, 2023. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797251967744>.
- Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyat Al-Maqashid ‘inda al-Imam Asy-Syatibiy*. Al-Muassasah al-Jami’iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992.
- Ronny Hanitiyo Soemitro. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Alumni, n.d.

- Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan (Universitas Islam Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Malang). “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ulum* Vol. 8, No. 2, pp. 190–199 (July 2021).
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, 1982.
- Supani (STAIN Purwokerto). “Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 20 *Al-Manahij* 5 (Al-Manahij).
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, 1982.
- Toha Ma’arif (Universitas Nahdlatul Ulama Lampung). “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 11, No. 01 (2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I (KARTU BIMBINGAN TESIS)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kalijurang KM 34.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.iainicuk.ac.id
Email: masigui@iainicuk.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Miftakul Arwani NIM : 22913071

Judul Tesis : REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/11/2025	Catatan Pemulisan Proposal	
2	01/12/2025	Revisi Pendahuluan Bab 1	
3	03/12/2025	Revisi Bab 2, dan Bab 3	
4	08/12/2025	Revisi Lanjutan Bab 4	
5	11/12/2025	Revisi Hasil Penelitian dan Sub Bab	
6	15/12/2025	Revisi Hasil Pembahasan dan Sub Bab	
7	19/12/2025	Revisi Penulisan Tesis secara Keseluruhan	
8	22/12/2025	Persetujuan untuk mengikuti ujian tesis	

Yogyakarta, 22 Desember 2025
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

LAMPIRAN II (SURAT CEK PLAGIASI)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kalurang KM 14,5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: masterislamuii.ac.id
Email: masterislamuii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 124/Perpus/IAIPM/II/2026**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftakul Arwani
Nomor Induk Mahasiswa : 22913071
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20% (Duapuluh Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026
Kaprosdi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN III (SURAT KELENGKAPAN BERKAS TESIS)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli II, Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islamiciu.ac.id
Email: mii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN **CEK KELENGKAPAN BERKAS TESIS**

Bidang Akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah mengecek dan mencermati Berkas Tesis Mahasiswa:

Nama : Miftakul Arwani
NIM : 22913071
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Menyatakan bahwa berkas Tesis mahasiswa tersebut di atas telah **LENGKAP** dan memenuhi syarat untuk **Mendaftar Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 20 Februari 2026



Petugas Akademik

[Signature]
Ko Wahyudi, S.Pd.I

LAMPIRAN I (CURRICULUM VITAE)



A. Riwayat Perorangan

No	Data	Keterangan
1	Nama lengkap	Miftakul Arwani
2	Tempat. Tanggal lahir	Ponorogo, 20 Januari 1982
3	Jenis kelamin	Laki-laki
4	Nomor mahasiswa	22913071
5	Prodi	Ilmu Agama Islam Program Magister
6	Jurusan	Studi Islam (Hukum Islam)
7	Fakultas	Ilmu Agama Islam
8	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
9	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
10	Nomor telepon	085242647862
11	Alamat	RT.010 RW.00, Kelurahan Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
12	e-mail	22913071@students.uii.ac.id

B. Pendidikan Formal

No.	Tingkat	Lembaga	Jurusan`	Tahun
1	SD	SD Negeri Mojomati Ponorogo		1995
2	MTs	Al-Islam Joresan Ponorogo		1998
3	MA	Al-Islam Joresan Ponorogo	MAK	2001
4	S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	AS	2008

C. Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1	CPNS (Cakim) Pengadilan Agama Bengkulu	2009
2	PPC Terpadu I Pengadilan Agama Yogyakarta	2012
3	Hakim Pengadilan Agama Sampit	2013
4	Hakim Pengadilan Agama Sukamara	2018
5	Hakim Pengadilan Agama Soreang	2021
6	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu	2022
7	Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya	2024
8	Ketua Pengadilan Agama Bengkulu	2025

Bahwa semua data yang saya cantumkan dalam *curriculum vitae* ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian *curriculum vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam (Hukum Islam) fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bengkayang, 22 Desember 2025

Yang membuat,



Miftakul Arwani